

**BUKU AJAR**

**ETIKA DALAM PSIKOLOGI**

**RAJA OLOAN TUMANGGOR**

**FAKULTAS PSIKOLOGI**  
**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

## **Lembar Pengesahan Buku Ajar**

**Judul** : Buku Ajar Etika dalam Psikologi  
**Program Studi** : Ilmu Psikologi S-1  
**Disusun oleh** : Dr. Raja Oloan Tumanggor, S.Ag.  
**NIDN/NIK** : 0314046703/10707007  
**Jabatan** : Dosen Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara Jakarta

**Disahkan oleh:** **Jakarta, 30 Maret 2023**

**Penyusun:** **Dekan Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara**

**Dr. Raja Oloan Tumanggor, S.Ag.**      **Sri Tiatri, Ph.D., Psikolog**

## KATA PENGANTAR

Buku ajar *Etika dalam Psikologi* ini disusun bagi para mahasiswa Program Studi Sarjana Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara Jakarta. Selama proses pendidikan di program studi S1 para mahasiswa mendalami secara khusus bidang peminatan tertentu misalnya seperti bidang psikologi pendidikan, psikologi klinis, psikologi industri dan organisasi, dll. Semua peminatan itu tidak lepas dari persoalan etika.

Satu bidang yang tidak bisa dilewatkan selama pendidikan psikologi adalah masalah etika seperti misalnya kode etik dalam menjalankan profesinya sebagai psikolog atau ilmuwan psikologi. Para mahasiswa tidak hanya perlu menguasai hal-hal teknis dalam psikologi, tapi juga harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai persoalan etis yang terkandung di dalam setiap profesinya sebagai psikolog atau ilmuwan psikologi. Untuk itulah dirasa perlu menyusun buku ajar ini, yaitu untuk menolong mahasiswa agar lebih gampang menerapkan kompetensinya dengan segala dampak etisnya di tengah masyarakat.

Dengan memahami latar belakang dan landasan etis dari profesi psikologi, maka mahasiswa akan lebih menyadari bahwa setiap psikolog dan ilmuwan psikologi memiliki kewajiban memperhatikan aspek etika dalam menjalankan kegiatannya.

Telah banyak pihak berjasa dalam penyusunan buku ajar ini, khususnya para mahasiswa program studi sarjana psikologi yang telah membahas materi buku ini selama beberapa periode atau angkatan. Di dalam perkuliahan para mahasiswa aktif mengikuti dan berpartisipasi dalam mendalami setiap materi yang disajikan.

Tidak ada gading yang tak retak, maka buku ajar ini juga pasti memiliki kekurangan. Maka segala kritik dan masukan yang membangun diterima dengan lapang dada untuk dipergunakan untuk memperbaiki edisi berikutnya.

Jakarta, 10 Mei 2022

Dr. Raja Oloan Tumanggor, S.Ag.

## KATA SAMBUTAN

### DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS TARUMANAGARA

Persoalan etika selalu muncul dalam kehidupan manusia. Demikian juga dalam setiap profesi hidupnya. Tidak terkecuali para psikolog dan ilmuwan psikologi senantiasa berhadapan dengan aneka peristiwa yang bersentuhan dengan masalah etis khususnya dalam menjalankan profesinya sebagai psikolog dan ilmuwan psikologi.

Di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara Jakarta, mulai dari program studi sarjana psikologi (S1) hingga program magister psikologi baik magister sains maupun profesi kepada mahasiswa selalu diajarkan prinsip-prinsip etis dalam melakoni profesi psikologi dan ilmuwan psikologi. Di program studi S1 misalnya selalu diberikan materi mengenai etika dan penerapannya dalam profesi psikologi dalam mata kuliah *Kode Etik dan Penerapan EPIC (Enterpreunership, Profesionalitas, Integritas dan Caring Community)*. Tujuannya adalah agar mahasiswa dibekali dengan prinsip-prinsip etis yang harus diperhatikan dalam menjalankan profesinya sebagai psikolog atau ilmuwan psikologi kelak.

Oleh karena itu kami menyambut baik buku ajar *Etika dalam Psikologi* yang disusun oleh Bapak Dr. Raja Oloan Tumanggor, S.Ag. sebagai salah satu upaya untuk menambah kompetensi mahasiswa dalam mata kuliah kode etik dan penerapan EPIC. Dengan kehadiran buku ajar ini diharapkan mahasiswa lebih gampang mengikuti perkuliahan di kelas dan dapat memotivasi mahasiswa agar lebih mendalami materi kuliah, sehingga capaian pembelajaran mata kuliah dapat terpenuhi.

Semoga dengan kehadiran buku ajar ini minat untuk mendalami etika dalam psikologi semakin meningkat di kalangan mahasiswa psikologi dan masyarakat pada umumnya.

Jakarta, 30 Maret 2023

Dekan Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara

Sri Tiatri, Ph.D., Psikolog

*Buku ini saya persembahkan kepada  
Isteri tercinta Lucia Teriana Milarca br Purba  
dan anak-anak kami Ludgerius Maruli Nugroho Tumanggor (Gery) &  
Felicitas Adelita Permatasari Tumanggor (Lita)*

## DAFTAR ISI

|   |  |
|---|--|
| Halaman Pengesahan.....   |  |
| Kata Pengantar.....   |  |
| Kata Sambutan.....  |  |
| Lembar Persembahan.....   |  |
| Daftar Isi.....   |  |
| <b>BAB 1 Urgensi Pengembangan Etika dalam Dunia Profesi.....</b>        |  |
| <b>BAB 2 Pengertian Etika Profesi, Nilai, Norma, dan Kode Etik.....</b> |  |
| 2.1 Etika, Nilai dan Norma.....   |  |
| 2.2 Etika Profesi dan Kode Etik.....                                    |  |
| <b>BAB 3 Aneka Prinsip Etis Normatif.....</b>                           |  |
| 3.1 Etika Keutamaan.....  |  |
| 3.2 Etika Deontologis.....  |  |
| 3.3 Etika Utilitarisme.....   |  |
| 3.4 Etika Egoisme.....  |  |
| <b>BAB 4 Landasan Filosofis Etika Profesi Psikologi.....</b>            |  |
| <b>BAB 5 Penerapan Etika dalam Psikologi.....</b>                       |  |
| <b>BAB 6 Kode Etik Psikologi Indonesia.....</b>                         |  |
| <b>BAB 7 Penerapan EPIC dalam Psikologi.....</b>                        |  |
| Daftar Pustaka.....   |  |
| Index.....  |  |
| Lampiran: Kode Etik Psikologi Indonesia.....                            |  |

# BAB 1

## Urgensi Pengembangan Etika dalam Dunia Profesi

**Dengan mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan dapat:**

- (1) Mengetahui pengertian etika dalam dunia profesi
- (2) memahami urgensi etika dalam dunia profesi

### 1.1. Pendahuluan

Seorang karyawan sudah seharusnya bisa menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dengan baik, benar, dan tepat waktu. Namun, ada satu hal yang harus diperhatikan oleh karyawan selain perkara tadi, yaitu memahami etika profesi. Lalu apa itu etika profesi? Dan apa pentingnya etika profesi di dunia kerja?

Istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos*. Secara etimologis, *ethos* memiliki arti kebiasaan, kepribadian, dan karakter. Jadi, etika bisa diartikan sebagai tingkah laku, sifat, atau karakter yang baik dari seseorang terhadap lingkungannya. Sedangkan profesi sendiri berasal dari bahasa latin *proffesio* yang mempunyai dua pengertian yaitu janji/ikrar dan pekerjaan. Dalam arti sempit, profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu dan sekaligus dituntut untuk bisa menaati norma-norma sosial dengan baik. Bila dibuat dalam pengertian yang lebih luas, profesi merupakan upaya untuk memperoleh nafkah yang dilakukan melalui suatu keahlian tertentu.<sup>1</sup>

Jadi, etika profesi bisa diartikan sebagai pedoman hidup seorang karyawan untuk memberikan pelayanan profesional kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan keahlian, keterampilan, bahkan pengetahuan sehingga karyawan tersebut dapat senantiasa bertanggung jawab. Etika profesi juga berhubungan langsung dengan masyarakat atau konsumen. Konsep etika profesi harus disepakati oleh para karyawan atau pekerja yang terlibat langsung dalam pekerjaan tertentu. Contohnya, dokter, perawat, wartawan, ilmuwan, guru, dan lainnya. Inti dari etika profesi adalah sistem dan norma tertulis dari aturan profesional yang jelas menyatakan apa yang baik dan tidak benar bagi pekerjaan karyawan. Dengan kata lain, etika profesi berperan besar dalam pencegahan penyalahgunaan profesi dari karyawan itu sendiri.

---

<sup>1</sup> Bdk. Manggarani Setyaningrum, "Pentingnya Etika Profesi di Dunia Kerja", dalam: <https://www.suarasikap.com/2021/04/pentingnya-etika-profesi-di-dunia-kerja.html>

Etika profesi juga mempunyai kode etik profesi yang merupakan suatu sistem norma, nilai, atau aturan untuk menegaskan baik atau tidaknya suatu perbuatan. Kode etik menyebutkan daftar hal baik dan yang buruk dilakukan, serta memberikan suatu batasan antara yang benar dan salah. Dengan demikian, seorang karyawan bisa membatasi diri dalam berperilaku sehingga tidak merugikan lingkungan sekitar. Meskipun hal tersebut sangat penting, tetapi menurut data dari Badan Pusat Statistik pada akhir 2018 lalu, baru 3.2% orang yang memiliki sertifikat profesi dari total angkatan kerja Indonesia yang mencapai 131,01 juta orang.

Lalu apa pentingnya etika profesi di dunia kerja? Etika profesi merupakan sebuah panduan dalam melakukan tugas dan kewajiban yang menyangkut dengan orang lain. Ketika masuk di dalam dunia kerja yang melibatkan publik maka etika diperlukan agar dalam melakukan tugas tidak menjadi semena-mena. Etika ini sangat penting karena berfungsi untuk melindungi orang yang memiliki profesi agar tetap berada di jalur yang benar dan senantiasa bisa menjadi profesional.

Tampaknya dunia akan menjadi 'liar' apabila tidak ada etika profesi. Dunia akan liar yang dimaksudkan di sini yaitu orang tidak akan saling menghargai lagi, terutama pada profesi yang berkaitan dengan kemanusiaan. Misalnya, dokter tanpa adanya etika profesi bisa jadi tidak melakukan tugasnya sesuai SOP. Dengan demikian, berkesempatan untuk melakukan aborsi atau malapraktik.

Jadi etika profesi itu sangat penting, karena merupakan sebuah pedoman dalam dinas, mengenai pelaksanaan tugas tanggung jawab dan pengabdian yang profesional ketika melaksanakan suatu tugas profesi. Jika suatu profesi tidak memiliki etika/kode etik maka dapat menjadi semena-mena dan lepas dari tanggung jawab.

Kode etik itu dibuat untuk profesi yang menyangkut orang lain. Kode etik harus ada agar seseorang tidak semaunya sendiri dalam lingkungan kerja karena tugas yang dilakukan bisa berdampak pada orang lain. Kode etik juga dibuat agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri, orang lain, maupun instansi. Selain itu, kode etik sangat penting guna melindungi seseorang yang memiliki profesi untuk tetap berada di jalur yang benar sehingga bisa mencapai sebuah profesionalitas dan mampu menjadi panutan.

**1.2.**

**1.3.**



## BAB 2

### Pengertian Etika, Nilai, Norma, Etika Profesi dan Kode Etik

Dengan mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan dapat:

- (1) Mengetahui pengertian etika, nilai, dan norma
- (2) memahami pengertian etika profesi dan kode etik

#### 2.1 Etika, Nilai dan Norma

“Etika” berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu *ethikos* yang berarti timbul dari kebiasaan, adalah cabang utama dari filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk dan tanggung jawab. Berikut ini merupakan dua sifat etika, yaitu : (1) Non-empiris Filsafat digolongkan sebagai ilmu non empiris. Ilmu empiris adalah ilmu yang didasarkan pada fakta atau yang kongkret. Namun filsafat tidaklah demikian, filsafat berusaha melampaui yang kongkret dengan seolah-olah menanyakan apa di balik gejala-gejala kongkret. Demikian pula dengan etika. Etika tidak hanya berhenti pada apa yang kongkret yang secara faktual dilakukan, tetapi bertanya tentang apa yang seharusnya dilakukan atau tidak boleh dilakukan. (2) Praktis cabang-cabang filsafat berbicara mengenai sesuatu “yang ada”. Misalnya filsafat hukum mempelajari apa itu hukum. Akan tetapi etika tidak terbatas pada itu, melainkan bertanya tentang “apa yang harus dilakukan”.

Dengan demikian etika sebagai cabang filsafat bersifat praktis karena langsung berhubungan dengan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan manusia. Tetapi ingat bahwa etika bukan praktis dalam arti menyajikan resep-resep siap pakai. Etika tidak bersifat teknis melainkan reflektif. Maksudnya etika hanya menganalisis tema-tema pokok seperti hati nurani, kebebasan, hak dan kewajiban, dan sebagainya, sambil melihat teori-teori etika masa lalu untuk menyelidiki kekuatan dan kelemahannya. Diharapkan kita mampu menyusun sendiri argumentasi yang tahan uji.

Perbedaan antara Etika dengan etiket yaitu, Etika menyangkut cara dilakukannya suatu perbuatan sekaligus memberi norma dari perbuatan itu sendiri. Contohnya : Dilarang mengambil barang milik orang lain tanpa izin karena mengambil barang milik orang lain tanpa izin sama artinya dengan mencuri. “Jangan mencuri” merupakan suatu norma etika. Di sini tidak dipersoalkan apakah pencuri tersebut mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri. Sedangkan etiket hanya berlaku dalam situasi dimana kita tidak seorang diri (ada orang lain di sekitar kita). Bila tidak ada orang lain di sekitar kita atau tidak ada saksi mata, maka etiket tidak berlaku. Contohnya : Saya sedang makan bersama teman sambil meletakkan kaki saya di atas meja makan, maka saya dianggap melanggar etiket. Tetapi kalau saya sedang makan sendirian (tidak ada orang lain), maka saya tidak melanggar etiket jika saya makan dengan cara demikian.

#### 2.2 Etika Profesi dan Kode Etik

Etika profesi merujuk pada seperangkat nilai-nilai, prinsip, dan norma-norma moral yang mengatur perilaku dan tindakan individu dalam konteks profesinya. Ini adalah panduan moral yang membantu para profesional dalam mengambil keputusan yang tepat, bertanggung jawab, dan etis dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.<sup>2</sup> Etika profesi mencakup berbagai aspek, termasuk:

- (1) Kode Etik: Biasanya, setiap profesi memiliki kode etik yang menyediakan pedoman dan aturan yang harus diikuti oleh para anggotanya. Kode etik ini menjelaskan nilai-nilai yang diharapkan dari para profesional dan menjelaskan standar perilaku yang diharapkan dari mereka.
- (2) Kepercayaan Publik: Etika profesi juga melibatkan pembangunan dan pemeliharaan kepercayaan publik terhadap suatu profesi. Profesional harus bertanggung jawab untuk memelihara reputasi dan integritas profesi mereka dengan menjalankan tugas-tugas mereka dengan kejujuran, kecerdasan, dan keahlian yang diperlukan.
- (3) Kepentingan Klien atau Pasien: Profesional harus memberikan prioritas kepada kepentingan klien atau pasien mereka. Mereka harus menjaga kerahasiaan, menjunjung tinggi privasi, dan melaksanakan kewajiban mereka dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan individu atau kelompok yang mereka layani.
- (4) Integritas dan Profesionalisme: Etika profesi menekankan pentingnya integritas pribadi dan profesional. Profesional harus berperilaku secara jujur, adil, dan konsisten dengan nilai-nilai moral dan standar etika yang diterima dalam profesinya. Mereka juga harus berkomitmen untuk meningkatkan dan mengembangkan keahlian profesional mereka secara terus-menerus.
- (5) Tanggung Jawab Sosial: Etika profesi melibatkan tanggung jawab sosial profesional terhadap masyarakat secara luas. Para profesional diharapkan mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan kesejahteraan umum dalam pengambilan keputusan mereka.

## **Manfaat Etika Profesi**

Etika profesis memiliki manfaat sebagai berikut:

- (1) Integritas Profesi: Etika profesi membantu menjaga integritas dan reputasi suatu profesi. Dengan mengikuti nilai-nilai dan standar etika yang tinggi, para profesional dapat membangun kepercayaan dan menghormati profesinya. Hal ini membantu mempertahankan martabat dan otoritas profesi dalam masyarakat.
- (2) Perlindungan Klien atau Pasien: Etika profesi memastikan bahwa para profesional menjalankan tugas mereka dengan memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan klien atau pasien. Hal ini mencakup menjaga privasi, kerahasiaan, dan keamanan informasi pribadi, serta memberikan perawatan atau layanan yang berkualitas dan bermanfaat bagi mereka.

---

<sup>2</sup> Bdk. Maksum Rangkuti, "Etika Profesi Pengertian, Sikap, Manfaat, Prinsip, dan Skill, dalam: <https://fahum.umsu.ac.id/etika-profesi-pengertian-sikap-manfaat-prinsip-dan-skill/>

- (3) Keputusan yang Bertanggung Jawab: Etika profesi memberikan kerangka kerja untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Para profesional dihadapkan pada berbagai situasi yang memerlukan penilaian moral dan keputusan yang kompleks. Dengan memiliki pedoman etika, mereka dapat mengevaluasi dampak, risiko, dan implikasi moral dari tindakan mereka, sehingga meminimalkan konsekuensi negatif dan memaksimalkan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.
- (4) Pembangunan Profesionalisme: Etika profesi mendorong para profesional untuk terus meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas kerja mereka. Dengan melibatkan diri dalam pembelajaran berkelanjutan dan pengembangan profesional, mereka dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang mereka, dan tetap relevan di dunia yang terus berubah.
- (5) Kepercayaan Publik: Etika profesi membangun kepercayaan publik terhadap suatu profesi. Ketika para profesional berperilaku dengan integritas, kejujuran, dan kecerdasan, masyarakat akan merasa lebih percaya dan yakin terhadap kualitas dan keandalan pelayanan yang mereka berikan. Ini menghasilkan hubungan yang lebih baik antara para profesional dan masyarakat yang mereka layani.
- (6) Tanggung Jawab Sosial: Etika profesi mendorong tanggung jawab sosial para profesional terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Para profesional diharapkan untuk mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan kesejahteraan umum dalam setiap tindakan dan keputusan mereka. Dengan demikian, etika profesi berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan.

Adapun prinsip etika profesi meliputi:

- (1) Integritas: Prinsip integritas menekankan pentingnya kejujuran, kejujuran, dan konsistensi dalam perilaku dan tindakan profesional. Para profesional diharapkan untuk menjaga standar moral yang tinggi, menghormati kode etik profesi, dan berperilaku dengan integritas pribadi dan profesional.
- (2) Kompetensi: Prinsip kompetensi mengacu pada kewajiban para profesional untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik. Para profesional diharapkan untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang mereka, terus belajar, dan meningkatkan kemampuan mereka untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada klien atau pasien.
- (3) Kepercayaan dan Kerahasiaan: Prinsip kepercayaan dan kerahasiaan menekankan pentingnya menjaga privasi, kerahasiaan, dan keamanan informasi klien atau pasien. Para profesional memiliki kewajiban etis untuk melindungi informasi pribadi dan rahasia yang mereka peroleh selama pelaksanaan tugas profesional mereka, kecuali dalam kasus yang diatur oleh hukum atau kode etik profesi.
- (4) Kepentingan Klien atau Pasien: Prinsip ini menegaskan bahwa kepentingan dan kesejahteraan klien atau pasien harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi atau

kepentingan lainnya. Para profesional diharapkan untuk memberikan pelayanan yang kompeten, bermanfaat, dan adil kepada mereka yang mereka layani, dengan mempertimbangkan keinginan, nilai, dan hak mereka.

- (5) **Objektivitas dan Keadilan:** Prinsip objektivitas dan keadilan mengharuskan para profesional untuk berperilaku secara adil dan objektif dalam setiap situasi. Mereka diharapkan untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang, memperlakukan semua individu dengan rasa hormat, dan menghindari diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil.
- (6) **Tanggung Jawab Sosial:** Prinsip tanggung jawab sosial mengacu pada kewajiban para profesional untuk mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan kesejahteraan umum dalam tindakan dan keputusan mereka. Mereka diharapkan untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih baik dan berkelanjutan, serta memperhatikan isu-isu etis yang lebih luas yang dapat mempengaruhi profesi dan masyarakat secara keseluruhan.

Apa saja yang masuk dalam *skill* etika profesi? Pertama, kesadaran Etis: Kemampuan untuk mengenali dan memahami isu-isu etis yang muncul dalam konteks profesi Anda. Ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi dilema moral, mempertimbangkan nilai-nilai yang terlibat, dan mengenali implikasi moral dari tindakan yang diambil.

*Kedua*, pemikiran kritis: Kemampuan untuk menganalisis secara kritis situasi, mengidentifikasi konsekuensi yang mungkin, dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang berbeda. Pemikiran kritis membantu Anda mengambil keputusan yang baik, berdasarkan penilaian moral yang mendalam.

*Ketiga*, pengetahuan profesional: Kemampuan untuk memahami dan menguasai pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan profesimu. Ini mencakup pemahaman tentang kode etik, hukum terkait, serta prinsip-prinsip dan praktik yang berlaku dalam bidang Anda.

*Keempat*, empati: Kemampuan untuk memahami dan merasakan perspektif, perasaan, dan kebutuhan klien atau pasien Anda. Empati memungkinkan Anda memperlakukan orang lain dengan rasa hormat, memahami situasi mereka, dan merespons dengan cara yang memenuhi kebutuhan mereka secara etis.

*Kelima*, komunikasi efektif: Kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas, terbuka, dan terbuka mengenai isu-isu etis. Ini melibatkan kemampuan mendengarkan dengan cermat, menyampaikan informasi dengan jelas, dan memfasilitasi diskusi dan dialog yang konstruktif.

*Keenam*, keputusan etis: Kemampuan untuk mengambil keputusan yang etis berdasarkan pertimbangan moral yang matang. Ini melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi dampak, risiko, dan implikasi moral dari tindakan yang diambil, serta mempertimbangkan prinsip-prinsip etika yang relevan.

*Ketujuh*, etika digital: Kemampuan untuk memahami dan mengikuti prinsip-prinsip etika yang terkait dengan penggunaan teknologi dan media sosial. Ini mencakup pemahaman tentang privasi, keamanan data, etika penelitian online, serta tanggung jawab dalam berbagi informasi dan berinteraksi secara digital.

*Kedelapan*, tanggung jawab profesional: Kemampuan untuk mengenali dan melaksanakan tanggung jawab yang melekat pada profesi Anda. Ini mencakup kewajiban untuk melindungi kepentingan klien atau pasien, menjaga kepercayaan publik, dan berpartisipasi dalam pengembangan profesionalisme dan standar etis dalam profesi Anda.

## BAB 3

### Aneka Prinsip Etis Normatif

Dengan mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan dapat:

- (1) Mengetahui pengertian etika etika keutamaan, etika deontologis, etika utilitarisme dan etika egoisme.
- (2) memahami kelebihan dan kekurangan etika keutamaan, etika deontologis, etika utilitarisme, dan etika egoisme.

#### 3.1 Etika Keutamaan

Teori ini bersumber dari pemikiran Aristoteles (384-322 SM). Menurut Aristoteles, etika dikaitkan pada kepribadian, sifat, perangai atau ciri-ciri perwatakan. Usaha pengembangan moral seharusnya mengarah pada pembentukan watak mulia dan terbaik, bukan kepatuhan kepada peraturan masyarakat. Melalui pengembangan watak mulia, nilai-nilai etis secara intrinsik lebih mudah tertanam. Aristoteles menggariskan sejumlah watak mulia manusia yang bermoral sesuai dengan jaman beliau hidup, seperti: keadilan, kejujuran, persahabatan, amanah, bijaksana, murah hati, berani, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Pada hari ini, sifat-sifat tersebut dapat kita elaborasi lebih jauh sesuai dengan perkembangan kehidupan. Berdasarkan teori ini, masalah yang lebih ditekankan adalah dimensi individu atau manusianya, dan bukan perbuatan yang dihasilkannya. Dalam pandangan Aristoteles, manusia perlu fokus kepada usaha membina kepribadian mulia, seperti yang dikatakannya sebagai etika *virtue* (Bailey 2010: 2). Wujudnya pribadi mulia dengan sifat-sifat yang terpuji akan menciptakan keseimbangan dan kebahagiaan hidup. Sebagai suatu contoh, sifat jujur dan amanah dapat menjauhkan kita dari watak korupsi dan perbuatan mementingkan diri sendiri. Sementara sikap suka menolong orang lain akan membantu orang dalam memecahkan sebagian urusan hidupnya. Sifat tegas akan menjadikan kita lebih berprinsip dan dihormati, tidak mudah diombang-ambing oleh situasi. Sedangkan sikap bekerja keras membawa pada sifat kesungguhan, kecemerlangan dan keberhasilan.

Dengan demikian, pribadi mulia akan mendorong pada perilaku bermoral. Sifat dasar manusia hakikatnya memiliki kecenderungan untuk menjadi lebih baik. Aristoteles sendiri sangat menekankan bahwa manusia mencapai kebahagiaan bukan dengan mengejar kesenangan dan menghindari perasaan sakit (seperti diajarkan kaum hedonis), atau dengan mengharapkan pemenuhan segala keinginan, melainkan melalui tindakan yang mengaktualisasikan potensi-potensi dalam dirinya.

Dengan kata lain, kebahagiaan manusia dicapai melalui usaha pengembangan diri (Grcic 2013: 416). Teori ini juga menjelaskan bahwa memiliki pribadi mulia bukanlah sesuatu yang bersifat

---

<sup>3</sup> Bdk. M. Maiwan, "Memahami Teori-Teori Etika: Cakrawala dan Pandangan" dalam: <https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jmb/article/download/9093/6204/>

alamiah, maksudnya manusia tidak dilahirkan dengan sifat baik atau jahat. Kepribadian yang ada pada manusia itu perlu diasuh, dipelajari dan dipraktekkan, baik itu melalui latihan serta pengamalan sehingga menjadi kebiasaan, tabiat, cara hidup dan menyenangkan diri sendiri. Seperti disampaikan Kees Bertens (1975: 162), pandangan ini menjelaskan bahwa untuk memperoleh keutamaan, kita mesti melakukan perbuatan-perbuatan yang baik secara obyektif saja, artinya perbuatan-perbuatan yang oleh umum dianggap baik. Secara lambat laun suatu kebiasaan yang baik dan terpuji itu akan terbentuk dalam diri kita, sehingga selanjutnya kita melakukan perbuatan-perbuatan baik tersebut berdasarkan keutamaan.

Selain itu, teori kepribadian mulia menyatakan bahwa untuk mencapai kemuliaan hidup, manusia perlu mengikuti “jalan tengah”. Jalan tengah ialah tingkah laku yang sederhana, moderat, yaitu tidak berlebihan dan keterlaluhan serta juga tidak terlalu kurang. Sebagai contoh (Bertens 1975: 163), dalam hal membelanjakan uang ada kemungkinan dua sikap ekstrim. Di satu pihak ada orang yang dapat mengeluarkan uang begitu banyak. Sementara pada pihak lain ada sebagian orang yang cenderung pelit dan sukar mengeluarkan uang. Pihak yang pertama disebut sebagai pemboros, sedangkan yang kedua adalah kikir atau pelit. Kita dapat mengambil nilai keutamaan dalam membelanjakan uang ini dengan mengambil jalan tengah dari dua titik ekstrim tersebut. Nilai keutamaan ini ialah “kemurahan hati”, yakni tidak terlalu boros dan tidak terlalu pelit. Dengan demikian, setiap keutamaan dapat menentukan jalan tengah antara dua titik ekstrem yang berlawanan.

Keutamaan selalu merupakan pertengahan antara kelebihan dan kekurangan. Berdasarkan andaian tersebut sesuatu yang betul, benar, baik dan bermoral itu ialah perilaku yang mengikut kadar sederhana atau pertengahan. Menurut Aristoteles, berdasarkan jenisnya, terdapat dua jenis kepribadian mulia, yakni kepribadian mulia intelektual dan kepribadian mulia moral. Kepribadian mulia intelektual ialah keutamaan melalui proses berpikir, yang menyempurnakan langsung rasio itu sendiri. Kepribadian jenis ini dapat dipelajari. Sementara kepribadian mulia moral diperoleh melalui latihan, praktek, dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari (Bertens 2005: 243).

Pandangan ini berhadapan dengan berbagai kritikan. Aristoteles juga berpendapat dalam konsep etikanya bahwa tujuan akhir manusia adalah untuk mencari kebahagiaan (eudaimonia) dalam hidup. Menurut beliau, orang yang bahagia bukanlah seseorang yang kehidupannya dipenuhi dengan kenikmatan pasif, namun orang yang mampu melampaui seluruh aktifitas dan kecerdasan yang merupakan ciri dari manusia. Kebahagiaan bukanlah sekedar kepuasan, namun kesehatan, bisa menggunakan fakultas-fakultas mental secara imajinatif dan produktif, dan dapat menjalin hubungan personal, professional, dan public yang baik (Graham 2015: 77). Namun demikian, terlepas dari berbagai kelebihan pandangan Aristoteles, teori ini mendapatkan sejumlah kritik tajam. Di antaranya ialah: *Pertama*, teori ini lupa bahwa ukuran kebahagiaan untuk setiap manusia tidaklah sama. Antara satu individu dengan yang lain berbeda. Bagi sebagian individu, kebahagiaan adalah jika ia mempunyai kekayaan yang banyak. Sedangkan bagi yang lain jika ia merasa dirinya sehat. Sebagian lagi yang lain merasa bahagia jika bisa bersedekah. Ada yang bahagia kalau bisa menang dalam judi. Dengan demikian, kebahagiaan sesungguhnya bersifat relatif.

*Kedua*, kepribadian mulia mungkin juga dapat terjadi secara palsu dan pura-pura. Banyak orang yang berpribadi mulia di depan umum karena peraturan. Misalnya ada orang yang tidak melanggar peraturan dalam urusan di kantor, jujur dalam urusan kantor, tetapi melanggar peraturan ketika melintas di jalan raya. Dalam satu situasi mereka taat, tetapi dalam situasi lain mereka melanggar. Dengan kata lain, kepribadian mulia pada taraf tertentu mencetuskan hipokrisi.

*Ketiga*, kepribadian mulia menurut Aristoteles bukanlah watak dan kemampuan yang bersifat alamiah. Argumen ini bertentangan dengan ajaran agama, di mana semua nabi memiliki akhlak mulia secara alamiah, sejak dilahirkan. Maksudnya, banyak perilaku baik atau buruk tidak dipelajari tetapi diperoleh melalui contoh keteladanan. Keempat, menyangkut konsep “jalan tengah”, apakah setiap keutamaan itu selalu merupakan jalan tengah antara “kurang” dan “terlalu banyak”. Hal ini tidak dapat dipraktekkan pada semua persoalan. Apalagi di jaman sekarang yang serba kompleks. Meskipun demikian, terlepas dari segala kelebihan dan kekurangan, teori ini dapat menjadi panduan kita dalam mewujudkan kehidupan bersama yang damai dalam masyarakat. Adanya kemuliaan pribadi pada individu diharapkan mendorong wujudnya prinsip-prinsip kebaikan yang dijunjung secara kolektif serta memberi ruang bagi terbentuknya watak-watak terpuji.

3.2 Etika Deontologis

3.3 Etika Utilitarisme

3.4 Etika Egoisme



## BAB 4

### Landasan Filosofis Etika Profesi Psikologi

Dengan mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan dapat:

- (1) Memahami landasan filosofis etika profesi psikologi

#### Pendahuluan

Persoalan etika profesi kerap menjadi polemik dalam lingkungan pekerjaan, karena persoalan ini terkait bukan hanya dengan aturan yang mengikat lingkungan sosial yang ada, tapi juga karena persoalan etika profesi tidak bisa dilepaskan dari pengaruh hati nurani. Tidak dapat diragukan bahwa terdapat hubungan erat antara etika dan profesi. Orang yang mengerti profesi, akan mengerti juga bahwa seorang profesional harus berpegang pada etika. Ciri khas profesi adalah memiliki keahlian yang dapat menolong orang yang membutuhkan. Jika kita memandang hakekat profesi ini langsung menjadi jelas bahwa etika berperan penting. Kerangka berpikir ini berlaku bagi semua profesi, termasuk profesi psikologi, khususnya psikologi klinis. Oleh sebab itu para psikolog yang telah menyelesaikan pendidikannya mengucapkan sumpah psikolog (Sutojo & Hidajat, 2018).

Seorang psikolog yang bekerja di pusat kesehatan akademis misalnya berhadapan dengan isu etis yang penting menyangkut konfidensialitas saat bekerja dengan tim yang berasal dari aneka disiplin ilmu. Bagaimana mereka mensharing informasi mengenai rekaman kesehatan elektronik? Demikian juga mengenai kompetensi budaya dalam lingkungan medis, isu terkait dengan supervisi dan pelatihan. Semua persoalan ini harus dihadapi oleh psikolog dengan mengacu pada standar kode etik yang sudah ditentukan (Ashton & Sullivan, 2018).

Demikian juga para psikolog klinis dituntut untuk mengenal kode etik yang membimbing profesi mereka seperti yang terjadi di Ingeris dengan standar etis dari Dewan Profesi pemeliharaan dan kesehatan, dan kode etik Serikat Psikologi Ingeris. Standar etis ini berkaitan dengan menjaga rekam medis, konfidensialitas, integritas, dan kelayakan (Routledge, 2015). Jadi pada prinsipnya para psikolog klinis diharapkan menggunakan penilaian profesional mereka untuk menangani dilema etis. Mereka diharapkan mencari dukungan dan nasehat bila dibutuhkan, kendati mungkin agak sulit bila relasi interpersonal dalam tim mereka minim.

Sama halnya bagi para psikolog forensik dan psikiater ditetapkan dalam kode etik mereka dan khususnya dalam panduan etis agar mengambil langkah-langkah yang masuk akal dan wajar untuk menghindari kerugian bukan hanya bagi pasien mereka tapi juga bagi siapapun yang berkerja bersama mereka. Misalnya profesi bidang kesehatan mental yang melakukan asesmen dan treatment harus sungguh memikirkan efek apa yang muncul dari tindakan mereka. Beberapa standar etis yang perlu diperhatikan misalnya menyangkut *informed consent*, kompetensi, fungsi ganda, dll. Mengenai fungsi ganda misalnya apakah seorang terapis dapat memberi kesaksian sebagai saksi ahli atau lebih sebagai seorang saksi fakta? Karena ada kesepakatan umum yang menyatakan bahwa profesi bidang kesehatan mental seharusnya tidak menggunakan fungsi itu

secara bersamaan pada kasus yang sama (Shapiro, 2016). Itulah beberapa persoalan etis yang muncul dalam profesi psikologi.

Selama menjalani pendidikan psikologi dan juga pendidikan profesi lainnya ada bahaya karena segala waktu dan perhatian hanya dipusatkan pada kajian teoretis dan teknik praktis profesi, sedangkan dimensi etis diandaikan atau malah diabaikan. Mungkin etika dianggap dipahami dengan sendirinya, sehingga tidak perlu dipelajari. Padahal nyatanya dalam praktek banyak profesional kerap gagal bukan karena kurang keahliannya, tapi karena kurang paham terhadap aspek etika profesi. Yang menjadi tantangan adalah bagaimana menerapkan moralitas pada profesi yang ditekuni termasuk dalam hal ini psikologi. Kurangnya pembekalan mengenai etika profesi ketika mereka masih di dalam bangku pendidikan, membuat mereka harus terus belajar mengenal isu-isu etis yang kerap mereka hadapi dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Dengan mempelajari etika profesi psikologi, para psikolog mampu memperoleh pendampingan moral yang memadai. Prinsip moral sosial membantu para psikolog melakukan pelayanan terbaik bagi individu-individu dan masyarakat (Allan, 2015). Demikian juga para psikolog yang bekerja di bidang hukum-hukum psikologi (psikolegal) akan terbantu bila mereka memiliki pengetahuan yang baik mengenai prinsip-prinsip etis psikologi.

Oleh sebab itu sejak awal kelahirannya psikologi lebih dulu dikenal sebagai “ilmu” praktek, dari pada sebagai ilmu pengetahuan yang menganut prinsip ilmu pengetahuan modern. Namun kemudian psikologi diterima kehadirannya oleh ilmu pengetahuan modern sebagai ilmu pengetahuan yang mandiri. Maka kalangan psikologi mengakui dua sisi konsep psikologi, yaitu sisi konsepsi ilmu pengetahuan dan sisi aplikasi dalam kehidupan masyarakat. Jadi konsep keilmuan dan konsep praktek/aplikasi keilmuan menjadi dua sisi yang tak terpisahkan dalam psikologi (Albanik, 2009). Karena itu tugas profesi psikologi akan berpijak pada kedua sisi itu, yakni sisi keilmuan dan sisi aplikasi/praktek yang bermanfaat bagi manusia.

Carole Sinclair (2017) telah berupaya melalui tulisannya memaparkan kilasan sejarah dan akar dari prinsip-prinsip etis dan nilai yang ada dalam psikologi. Dia juga mengamati semakin banyaknya literatur dari tahun ke tahun yang mengulas tentang etika dalam psikologi. Menurut Sinclair, selama tahun 1800an psikologi masih belum dipandang sebagai disiplin ilmu tersendiri. Baru pada paruh akhir abad 19 psikologi dibedakan dari disiplin kedokteran dan fisiologi. Wilhelm Wundt (1832-1920) dan William James (1842-1910) dipandang sebagai pelopor pendiri psikologi modern (Sinclair, 2017). Tahun 1892 didirikan *the American Psychological Association* (APA). Kebanyakan para psikolog awal tertarik dengan studi mengenai ‘kesadaran’ seperti persepsi, atensi, pikiran dan emosi namun dengan menggunkan metode penelitian ilmu-ilmu alam seperti fisiologi dan kedokteran. Berkat tanggung jawab atas masalah sosial dan keadilan tema-tema artikel yang lebih teoretis umumnya membahas apakah ilmu psikologi dapat mengambil tempat filsafat dan teologi dalam mencari solusi atas berbagai persoalan masyarakat. Dalam kurun waktu 20 tahun di awal abad 20 jumlah artikel yang tertarik mengulas etika profesi dan ekperimental kembali menurun. Beberapa artikel melanjutkan diskusi mengenai etika pada umumnya namun tanpa refleksi atas peran dan maknanya bagi disiplin psikologi. Hanya ada beberapa artikel yang mulai mengajukan pertanyaan etis khususnya menyangkut aplikasi psikologi, masalah konflik kepentingan, pentingnya kepercayaan dalam relasi dengan klien, serta ketentuan bagi penggunaan binatang dalam penelitian.

Jadi pada akhir abad 19 dan awal abad 20 tidak satu pun artikel mengulas kemungkinan pentingnya pendidikan dan pelatihan etis. Pada tahun 1940 an muncul sekolah-sekolah yang mengusung pemikiran tertentu seperti behaviorisme, teori belajar sosial, psikologi Gestalt. Juga berkembang penggunaan test psikometris. Pada masa itu fokus perhatian para penulis berkisar pada kesadaran pentingnya etika pada disiplin ilmu psikologi dan pentingnya para psikolog bertindak secara etis. Tema utama yang menonjol adalah masalah konfidensialitas dan pentingnya menghindari konflik kepentingan. Pedoman pertama yang digunakan para psikolog pada masa itu adalah tatkala APA mengadopsi aturan yang disusun oleh Asosiasi Medis Amerika mengenai ‘aturan tentang binatang’, menjadi ‘catatan tentang penggunaan binatang sebagai bahan eksperimen’. Pedoman ini kemudian berperan penting dalam menolong psikolog dalam memahami tanggung jawab mereka dan membimbing mereka secara etis (Sinclair, 2017).

Dalam memelihara keberlangsungan profesi psikologi telah disusun sejak 1953 oleh *American Psychological Association* (APA) beberapa prinsip etis dalam profesi psikologi, karena memang ada hubungan erat antara etika dan profesi. Karena di dalam etika profesi itu terdapat nilai-nilai dan asas-asas moral yang melekat pada pelaksanaan fungsi profesional dan wajib diperhatikan oleh pemegang profesi psikologi. Fungsinya adalah untuk menjaga perilaku profesi tetap terikat pada tujuan sosial profesi psikologi.

Prinsip-prinsip etis yang digariskan dalam etika profesi psikologi tidak lepas dari prinsip etika normatif yang menjadi landasan dalam filsafat moral. Prinsip normatif merupakan alasan rasional dalam mengambil sebuah keputusan etis, sehingga keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Maka tulisan ini mau mengkaji landasan filosofis khususnya landasan etis atas etika profesi psikologi. Landasan filosofis maksudnya adalah pendasaran yang bertitik tolak dari akal budi dan berusaha mencari dasar/hakekat dari segala sesuatu. Maka landasan filosofis dari etika profesi psikologi ialah upaya untuk menggali alasan rasional dari prinsip-prinsip etis yang dijunjung tinggi oleh profesi psikolog dan ilmuwan psikologi. Prinsip-prinsip etis itu tertuang dalam bentuk kode etik psikologi.

Bila ingin mencari landasan filosofisnya, maka tidak lepas dari berbagai teori etika. Dalam sejarah etika ada banyak teori atau sudut pandang dalam memberi bobot etis pada keputusan, atau perbuatan seseorang. Dalam hal ini pada tulisan ini akan dibahas empat teori etika, yaitu egoisme, utilitarisme, deontologi, dan etika keutamaan (*virtue ethics*). Apa yang dimaksud dengan etika profesi? Bagaimana hubungan etika dan profesi? Landasan etika normatif apa saja yang mempengaruhi etika profesi psikologi? Dengan menggali semua persoalan itu akan ditemukan prinsip etis apa yang harus dilakukan agar para psikolog dan ilmuwan psikologi bisa mengambil keputusan etis dalam setiap tindakan profesionalnya.

## **Etika dan Etika Profesi**

Secara etimologis kata “etika” berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* yang mengandung banyak arti seperti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan serta tata cara berpikir. Ahli etika Ronald F. Duska dan Brenda Shay Duska (2003) mengartikan etika sebagai sebuah disiplin ilmu terkait dengan apa yang baik dan yang buruk serta kewajiban moral. Etika merupakan serangkaian prinsip-prinsip moral atau nilai. Etika juga dilihat sebagai teori mengenai sistim nilai moral dan prinsip perilaku yang mengatur individu atau kelompok. Menurut Karel Sosipater (2012) etika

adalah (1) penilaian tentang apa yang benar dan apa yang salah dalam perilaku manusia, dan (2) sebuah cabang filsafat tentang moralitas, problem moral, dan pertimbangan moral. Jadi dapat disimpulkan etika merupakan penilaian tentang baik buruknya perilaku (etika sebagai praksis) dan kajian terhadap kenyataan hidup dari segi baik buruk dan benar salahnya (etika sebagai refleksi) (Bertens, 2013).

Perlu dibedakan antara etika dan etiket. Etika bersentuhan dengan hal-hal mendasar dalam diri manusia seperti motivasi, kesadaran pribadi dan kehendak, sementara etiket lebih menekankan aspek lahiriah dan penampilan. Etiket sifatnya relatif karena cakupan keberlakuannya terbatas, sedangkan etika bersifat universal dan kategoris (wajib). Disebut universal karena berlaku dimana saja dan menjadi pegangan setiap orang. Dikatakan kategoris karena setiap orang wajib melakukannya sebagai dasar tindakan (bdk. Sihotang, 2016). Sementara norma juga perlu dipahami selain etika. Norma merupakan prinsip atau aturan yang perlu diperhatikan dalam hidup sehari-hari. Ada tiga macam norma, yaitu norma sopan-santun, norma hukum dan norma moral. Diantara ketiganya norma moral menduduki peringkat tertinggi karena langsung berhubungan dengan pribadi manusia, menegaskan kewajiban dasar manusia, berlaku umum, dan melebihi lembaga apapun juga karena melekat dalam diri manusia (Sudarminta, 2013).

Setelah memahami pengertian etika, etiket dan norma serta perbedaannya masing-masing mau dijelaskan dimana posisi etika profesi dalam pembahasan mengenai etika. Secara umum etika dibagi dua: etika umum dan etika khusus. Etika umum membahas kondisi dasar manusia bagaimana dia bertindak secara etis, bagaimana mengambil keputusan serta mendalami rasionalitas standar moral perbuatan (sesuai teori-teori etika), sedangkan etika khusus mengulas prinsip-prinsip moral dasar yang diterapkan dalam bidang tertentu. Lalu etika khusus inipun dibagi dua, yakni etika individual dan etika sosial. Dan, etika profesi ini adalah bagian dari etika sosial. Maka etika profesi merupakan prinsip-prinsip yang berlaku pada profesi tertentu seperti kedokteran, wartawan, psikolog, dll. Etika profesi umumnya dinyatakan dalam bentuk kode etik yang menjadi pegangan dalam menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pengemban profesi tersebut (Keraf, 1991). Dalam hal profesi psikolog dan ilmuwan psikologi misalnya, etika profesi psikologi dinyatakan dalam bentuk kode etik psikologi yang bisa disusun menurut prinsip universal, regional, atau nasional.

Menurut A. Sonny Keraf (1991) ada empat prinsip moral yang berlaku bagi semua profesi. Pertama, *tanggung jawab*. Semua pengemban profesi dituntut menunjukkan tanggungjawab moral dalam pekerjaannya. Tanggung jawab ini menyangkut dua hal, yakni pelaksanaan tugas dan konsekwensinya. Dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mengandaikan integritas, objektivitas, kompetensi serta konfidensialitas. Integritas nampak melalui sikap jujur dan komitmen untuk menjalankan etika profesi. Objektivitas nyata dalam memberikan penilaian atas tindakan atau keputusan yang didasari oleh data dan fakta. Kompetensi merupakan kemampuan dan keterampilan dalam menjalankan pekerjaannya. Konfidensialitas tercermin dalam keteguhan menjaga rahasia profesi. Selain itu seorang profesional perlu membekali diri dengan pengetahuan memadai untuk memberi bobot dan hasil maksimal pada pekerjaannya. Selain kerja maksimal, tanggung jawab menyangkut dampak profesi terhadap hidup orang lain. Setiap pengemban profesi harus menempatkan kepentingan umum di atas segala-galanya. Kepentingan pribadi menjadi nomor dua bagi kaum profesional.

Kedua, *keadilan*. Prinsip keadilan menuntut agar dalam menjalankan pekerjaannya kaum profesional menjamin hal semua pihak. Perlakuan adil berarti tidak ada pihak yang dirugikan. Kaum profesional menghargai semua bidang profesi dan memberi ruang gerak kepadanya sesuai fungsi dan kedudukan masing-masing. Artinya, kaum profesional tidak boleh mengambil alih pekerjaan yang tidak menjadi bidangnya.

Ketiga, *otonomi*. Seorang profesional merupakan manusia bebas, maka kebebasan menjadi prinsip penting dalam menjalankan profesi. Memang di satu pihak kaum profesional harus berpijak pada kode etik profesi dan lembaga dimana dia bekerja dan setia dengan koleganya, tapi di pihak lain dia juga bebas. Maka seorang profesional punya otonomi moral. Kaum profesional memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan terutama saat mengalami situasi sulit di lapangan.

Keempat, *kepercayaan*. Ciri profesi adalah mengabdikan pada masyarakat. Dalam melakukan tugasnya profesional selalu berhubungan dengan orang lain. Dalam relasi ini kepercayaan menjadi nilai yang penting. Menurut Fukuyama (2002) kepercayaan merupakan modal sosial dalam profesi.

Jadi etika profesi menjadi prinsip dasar dalam sebuah profesi. Setiap profesi memiliki kode etik sendiri, Walaupun demikian ada sejumlah prinsip etika yang berlaku sama bagi semua profesi. Prinsip itu ialah (1) tanggung jawab, (2) keadilan, (3) otonomi, dan (4) kepercayaan. Prinsip-prinsip ini diintegrasikan secara objektif dalam kode etik. Kode etik menjadi rambu-rambu moral dan benteng agar kaum profesional terhindar dari kesewenang-wenangan dan ancaman dari masyarakat. Kode etik menjadi keunggulan karena memberi arah yang jelas bagi kaum profesional dalam menjalankan profesinya (Sihotang, 2016).

### **Etika Profesi Psikologi**

Psikolog dan ilmuwan psikologi sebagai profesi memiliki kode etik psikologi. Di dalam kode etik psikologi ini juga terkandung prinsip-prinsip yang juga dimiliki oleh profesi lain seperti tanggung jawab, keadilan, otonomi dan kepercayaan. Kode etik psikologi menjadi rambu-rambu moral dan benteng agar para psikolog dan ilmuwan psikologi terhindar dari ancaman masyarakat. Psikologi sebagai sebuah profesi terus berkembang dari waktu ke waktu. Hal itu tampak dari munculnya berbagai divisi dan ikatan minat di dalamnya. Di lingkungan klinis misalnya berkembang minat yang membahas tentang psikologi klinis, maupun psikologi klinis anak maupun klinis dewasa. Di bidang kesehatan mental berkembang psikologi konseling, psikoterapi, psikologi adiksi, psikologi rehabilitasi, psikologi kesehatan, psikofarmakologi. Di bidang sosial kemasyarakatan muncul minat untuk mengkaji psikologi sosial, psikologi lintas budaya, psikologi politik, psikologi perdamaian, resolusi konflik, psikologi militer, dll. Di lingkungan bisnis berkembang psikologi industri, psikologi organisasi, psikologi ekonomi, psikologi periklanan. Pemerhati lingkungan mengembangkan psikologi lingkungan. Di bidang pendidikan berkembang psikologi pendidikan. Berkembang juga menurut aliran seperti psikologi kognitif, psikologi humanistik atau psikologi transpersonal. Beberapa kelompok ikatan minat itu juga sudah mengembangkan kode etik di lingkungan mereka masing-masing untuk mengikat seluruh psikolog dan ilmuwan psikologi. Jadi setiap kelompok profesi itu membahas etika terapan di dalam bidangnya masing-masing.

Demikian juga etika profesi psikologi merupakan serangkaian aturan yang mengikat anggotanya. Melalui kode etik psikologi, organisasi profesi psikolog dan ilmuwan psikologi dapat berkembang lebih baik, mengingat aturan yang disusun dalam kode etik profesi dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan budi perkerti luhur dari psikolog dan ilmuwan psikologi, sehingga anggota organisasi profesi psikologi memiliki karakter positif dan bisa diterima masyarakat secara luas. Kode etik profesi psikologi dapat memberikan pegangan yang menghindarkan para psikolog dan ilmuwan psikologi dari perbuatan negatif yang merugikan dirinya, pengguna jasa, profesi lain, serta masyarakat pada umumnya.

Aturan dan ketentuan dalam kode etik dapat berubah mengikuti perkembangan zaman. Demikian juga kode etik profesi psikologi terus berkembang sesuai perkembangan zaman. Pada mulanya kode etik profesi psikologi dibuat sebagai tanggapan atas berbagai tindakan profesi psikologi yang mengabaikan asas kesediaan ketika melakukan serangkaian eksperimen dengan manusia. Namun kemudian kode etik psikologi dikembangkan dengan serangkaian aturan lain supaya kode etik tersebut bisa bermanfaat lebih efisien dan efektif bagi para psikolog/ilmuwan psikologi serta masyarakat umum. Profesi psikolog dan ilmuwan psikologi berkembang terus sesuai dengan perubahan zaman. Oleh sebab itu kode etik profesi psikologi juga berkembang, karena kode etik yang tidak menjawab persoalan organisasi dan masyarakat dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman akan ditinggalkan oleh para anggotanya.

Jadi perubahan kode etik profesi psikologi merupakan sesuatu yang lumrah. Di Amerika saja misalnya, *American Psychological Association* (APA) sudah beberapa kali merevisi kode etiknya yang pertama sekali dibuat pada tahun 1953, yakni pada tahun 1959, 1963, 1968, 1977, 1979, 1981, 1990, 1992 dan 2002 (Purwakanita Hasan, 2009). Di Indonesia perubahan kode etik profesi psikologi baru terjadi dua kali, yaitu tanggal 22 Oktober 2000, menyusul perubahan nama ISPSI menjadi HIMPSI, dan pada Juni 2010 yang menetapkan kode etik psikologi yang berlaku hingga sekarang.

Kode etik psikologi *American Psychological Association* (APA) dari 2002 misalnya menampilkan prinsip dasar dan standar etika. Prinsip dasar terdiri dari lima bagian meliputi (1) manfaat dan penyalahgunaan, (2) pengabdian dan tanggungjawab, (3) keadilan, (4) integritas, dan (5) penghargaan terhadap hak-hak dan martabat manusia. Sementara standar etika diuraikan dalam 10 bagian meliputi: (1) pemecahan masalah etika, (2) kompetensi, (3) hubungan manusia, privasi dan kerahasiaan (4), periklanan dan pernyataan publik (5), penjagaan rekaman dan pembayaran (6), pendidikan dan pelatihan (7), penelitian dan publikasi (8), penilaian psikologis (9), dan terapi (10) (Purwakanita Hasan, 2008).

Mentaati kode etik psikologi merupakan bagian dari kesadaran etis. Namun mentaati kode etik psikologi belum cukup untuk menentukan kualitas etis seorang psikolog dan ilmuwan psikologi, melainkan juga pemahaman dan kesadaran yang tinggi serta komitmen untuk berjalan di atas rel etika profesi. Dalam membentuk kualitas pribadi seperti itu, studi etika perlu bagi seorang psikolog dan ilmuwan psikologi. Dengan pemahaman yang memadai tentang etika, psikolog dan ilmuwan psikologi memiliki modal sosial dan pegangan dalam menghadapi berbagai masalah dalam pekerjaannya. Dengan pegangan yang kuat pula psikolog dan ilmuwan psikologi mampu mengatasi berbagai godaan etis seperti suap, korupsi, penyelewengan data, serta berbagai ancaman kepentingan pribadi.

Agar dapat kokoh dalam mengamalkan dan melaksanakan kode etik profesi, para profesional perlu dibekali dengan berbagai perspektif normatif. Perspektif normatif merupakan alasan rasional dalam mengambil sebuah keputusan sehingga keputusan etisnya bisa dipertanggungjawabkan secara rasional.

### **Landasan Normatif atas Etika Profesi**

Dalam sejarah etika ada banyak sudut pandang dalam memberi bobot etis pada keputusan seseorang termasuk para psikolog dan ilmuwan psikologi. Dalam tulisan ini mau digali empat teori etika yang mendasari seseorang dalam mengambil keputusan etis dalam setiap tindakannya (Sihotang, 2016; Francis, 2009; Knapp & VandeCreek, 2006; Robertson & Walter, 2014).

*Pertama*, etika *egoisme*. Egoisme mengajarkan bahwa setiap orang memilih dan bertindak dengan motif kepentingan dirinya. Dalam prinsip ini, dasar pertimbangan perbuatan apa pun adalah kepentingan diri sendiri. Kriteria sebuah tindakan adalah ego. Pada umumnya etika egoisme dibagi dua, yaitu egoisme psikologis dan egoisme etis. Egoisme psikologis mengatakan bahwa secara psikologis kodrat manusia cenderung memilih tindakan yang menguntungkan diri sendiri. Setiap tindakan yang dilakukan dengan bebas pada dasarnya merupakan pilihan pelaku untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya. Fakta altruisme murni sulit ditemukan. Sebuah tindakan hanya seolah-oleh tidak egois, tapi sesungguhnya bila digali motivasinya lebih dalam sebenarnya didasari oleh cinta diri.

Bila egoisme psikologis menekankan motif individual, maka egoisme etis menyoroti ukuran penilaian perbuatan. Egoisme etis menekankan bahwa setiap orang memiliki kewajiban untuk memilih tindakan yang paling menguntungkan dirinya. Apakah egoisme etis menolak sikap peduli pada kepentingan orang lain? Egoisme etis mau menegaskan bahwa tugas setiap orang adalah membela kepentingan dirinya. Egoisme juga tidak mengatakan bahwa kita harus menghindari tindakan untuk menolong orang lain. Bisa jadi kepentingan seseorang bertautan dengan kepentingan orang lain. Egoisme tidak melarang tindakan peduli pada orang lain, malah menganjurkannya.

Jadi dasar egoisme etis ialah sebelum berbuat baik kepada orang lain, orang berbuat baik lebih dahulu bagi diri sendiri. Egoisme etis menjunjung tinggi nilai pribadi. Setiap orang adalah pribadi yang membutuhkan pengetahuan. Pandangan egoisme etis memuat penghormatan pada integritas pribadi. Bagi egoisme etis setiap individu sungguh bernilai. Mempertahankan eksistensi merupakan tugas utama bagi setiap individu.

Apa yang menjadi kekuatan etika egoisme? Kekuatan egoisme secara umum ada tiga. *Pertama*, egoisme mengungkap salah satu kecenderungan dasar manusia yaitu memperjuangkan kepentingan diri sendiri. Mengenal kecenderungan alamiah ini merupakan upaya yang penting untuk mengerti manusia secara lebih baik. *Kedua*, egoisme memberikan perhatian pada dimensi personal manusia. Egoisme memberikan dorongan bagi setiap individu untuk semakin meningkatkan mutu tindakan agar kepentingannya terpenuhi. *Ketiga*, egoisme menunjukkan titik berangkat sikap moral kepada orang lain, yaitu diri sendiri. Untuk mewujudkan dimensi personalitasnya, manusia mengupayakan kepentingan dirinya. Manusia bertanggung jawab

terhadap dirinya sendiri. Maka salah satu kewajiban dasar manusia ialah mengembangkan diri. Peduli pada diri sendiri adalah dasar untuk peduli dengan orang lain.

Namun ada juga kelemahan etika egoisme ini. *Pertama*, egoisme, khususnya egoisme psikologis tidak bisa membedakan perilaku yang mengejar kepentingan diri dan pelaku yang disukai karena memberi kenikmatan kenikmatan, padahal keduanya berbeda. *Kedua*, egoisme tidak melihat bahwa ada aktivitas lain seperti memberikan bantuan dan membangun persahabatan dengan orang lain. *Ketiga*, egoisme menyatakan bahwa dalam perolehan kepentingan diri sudah termuat kepentingan orang lain. Namun sulit untuk diterima karena sangat mungkin terjadi bahwa masing-masing orang memiliki kepentingan yang berbeda. *Keempat*, gagasan egoisme yang menegaskan bahwa suatu perhatian akan kepentingan diri sendiri tidak dapat diselaraskan dengan kepentingan sejati orang lain, adalah rancu. Dalam mengejar kepentingan diri sendiri orang harus memikirkan orang lain (Sihotang, 2016).

*Kedua*, etika *utilitarisme*. Perspektif etika utilitarisme menempatkan ukuran baik buruknya sebuah perbuatan pada tujuan, yakni manfaat dan jumlah subjek. Semakin besar manfaat perbuatan dan makin banyak merasakan manfaatnya, semakin baik itu, demikian sebaliknya. Utilitarisme menekankan prinsip manfaat atau kegunaan dalam tindakan. Artinya, tindakan yang benar secara moral adalah tindakan yang berguna, dan kegunaan tindakan itu harus bisa dirasakan oleh semua pihak yang terkait. Etika utilitarisme dikembangkan oleh filsuf Inggris Jeremy Bentham (1748-1832), kemudian diteruskan oleh John Stuart Mill (1806-1873) melalui bukunya *Utilitarianism* (1870). Ada tiga kriteria untuk mengukur sebuah perbuatan. *Pertama*, manfaat. Artinya, tindakan yang mendatangkan manfaat atau hasil merupakan ukuran kebaikan. Jadi tindakan yang baik adalah tindakan yang bermanfaat, sebaliknya yang buruk adalah yang membawa kerugian. *Kedua*, manfaat terbesar. Bila ada dua tindakan yang sama-sama bermanfaat, maka yang baik adalah yang memiliki manfaat yang lebih besar. *Ketiga*, manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Prinsip ini berkata bahwa jika ada kebijakan yang sama-sama bermanfaat, maka yang baik adalah yang membawa manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Jadi titik tolaknya bukan hanya jumlah kegunaan, tapi juga jumlah orang yang terlibat karena tindakan (Sihotang, 2016).

Utilitarisme dibagi dalam dua jenis, *pertama* utilitarisme tindakan, *kedua*, utilitarisme peraturan. *Utilitarisme tindakan* meletakkan sebuah perbuatan pada kuantitas kebaikan. Tindakan yang baik adalah tindakan dimana orang memilih manfaat yang terbesar. Semakin banyak akibat baik sebuah perbuatan, semakin baiklah tindakan itu. Demikian sebaliknya, semakin sedikit kebaikan yang dihasilkan, semakin buruklah tindakan itu. Selain kuantitas akibat perbuatan, utilitarisme tindakan memperhatikan jumlah subjek yang terlibat dalam perbuatan. Karena itu ukuran baik buruknya perbuatan menurut utilitarisme tindakan terletak pada kuantitas manfaat dan subjek yang merasakannya.

Sementara *utilitarisme peraturan* berusaha menutupi kelemahan utilitarisme tindakan. Kelemahan dasar utilitarisme tindakan adalah tidak adanya pertimbangan baru untuk melihat akibat dari setiap tindakan. Utilitarisme tindakan hanya bicara tentang kuantitas, tapi tidak memberi standar yang baik tentang akibat baik itu. Selain itu utilitarisme ini tidak menunjukkan secara jelas subjek mana yang merasakan akibat baik sebuah perbuatan. Akibatnya utilitarisme tindakan membuka peluang untuk disalahgunakan oleh orang yang berkuasa. Untuk mengatasi



kelemahan ini diperlukan peraturan. Utilitarisme peraturan tidak lagi menjadikan akibat baik sebagai ukuran perbuatannya, melainkan landasan hukum yang memuat kepentingan akibat perbuatan itu. Fokus utilitarisme peraturan ialah kaidah yang menyebabkan perbuatan untuk menghasilkan akibat baik. Jadi peraturan merupakan kaidah yang mampu menjamin penghargaan atas hak setiap individu dalam berelasi dengan yang orang lain.

Utilitarisme memiliki sejumlah kekuatan. *Pertama*, bersifat kritis. Utilitarisme selalu mempertanyakan alasan dibalik sebuah kewajiban. Etika ini menolak ketaatan buta pada norma yang berlaku begitu saja. *Kedua*, mempertimbangkan setiap akibat suatu perbuatan. Artinya, orientasi suatu tindakan harus jelas. Dengan pertimbangan demikian maka dalam setiap pengambilan keputusan diperlukan sikap hati-hati supaya tidak menimbulkan kerugian yang besar baik dalam jangka pendek dan jangka panjang. *Ketiga*, utilitarisme lebih bersifat sosial dibandingkan dengan egoisme, karena utilitarisme memperhatikan kepentingan umum. *Keempat*, utilitarisme mempunyai tingkat rasionalitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Utilitarisme mengajarkan agar dalam bertindak seseorang harus memiliki alasan rasional. *Kelima*, utilitarisme memberi ruang bagi kebebasan eksistensial, dalam arti memberi kesempatan bagi seseorang untuk memilih tindakannya.

Namun ada juga kelemahan etika utilitarisme. *Pertama*, etika ini tidak melihat bahwa konsep manfaat adalah konsep yang luas. Bisa saja sebuah perbuatan bermanfaat secara ekonomis, namun tidak bermanfaat secara psikologis. Demikian juga manfaat jangka pendek dan jangka panjang yang ditimbulkan tidak bisa diperkirakan oleh etika ini. *Kedua*, etika utilitarisme tidak melihat dimensi mendalam dari suatu tindakan seperti motivasi dan kemauan baik seseorang dalam bertindak, padahal hal ini amat penting dalam menentukan bobot etis suatu perbuatan. *Ketiga*, utilitarisme tidak menganggap serius nilai suatu perbuatan pada dirinya sendirinya, selain hanya sejauh berkaitan dengan manfaat, padahal hal itu penting dalam penilaian moral. *Keempat*, etika utilitarisme mematahkan hak asasi minoritas atau individu demi kepentingan orang banyak. Maka etika utilitarisme tidak menjamin adanya keadilan dalam masyarakat. Kriteria keadilan hanya diukur dari aspek manfaat bagi banyak orang, padahal keadilan itu terkait dengan pengakuan hak pribadi (Suseno, 1985).

*Ketiga*, etika *deontologi*. Deontologi menekankan pemahaman yang bertolak belakang dengan egoisme dan utilitarisme. Jika egoisme dan utilitarisme berfokus pada tujuan dan kepentingan diri, deontologi justru berfokus pada esensi yang baik itu sendiri. Kata 'deontologi' berasal dari Bahasa Yunani, yaitu deon berarti kewajiban, dan logos artinya ilmu. Maka deontologi berarti teori etika yang meletakkan ukuran baik buruknya suatu perbuatan pada kewajiban. Deontologi meletakkan nilai suatu perbuatan bukan pada tujuan, melainkan kesadaran setiap orang akan apa yang menjadi kewajiban moralnya. Perbuatan baik adalah perbuatan yang dilakukan dengan motivasi baik, bukan demi tujuan tertentu. Dalam perspektif ini maksud tidak bisa dijadikan sebagai ukuran, sebab demi maksud penyimpangan bisa saja dibenarkan, dan ini tidak bermutu secara etis. Perbuatan bermutu adalah perbuatan yang bermotif baik dan bertujuan baik.

Etika deontologi pertama sekali diperkenalkan oleh filsuf Jerman, Immanuel Kant (1724-1804). Apa dasar untuk mengatakan bahwa kehendak seseorang itu baik? Kant menjawabnya dengan kewajiban. Menurut Kant, kehendak seseorang akan baik bila ia bertindak sesuai dengan kewajibannya. Dan kehendak sesuai kewajiban bila berdasarkan pertimbangan yang artinya bisa

diuniversalkan (Suseno, 1997). Kant berpendapat, paham moral tidak mungkin diperoleh dari pengalaman empiris indrawi. Paham moral bersifat apriori dan berdasarkan akal budi praktis, artinya berdasarkan pengertian tentang baik dan buruk yang mendahului pengalaman. Ada tiga prinsip yang harus dipegang: *Pertama*, agar suatu tindakan memiliki nilai mora, tindakan itu harus dijalankan menurut kewajiban. *Kedua*, nilai moral dari tindakan tidak tergantung dari maksud baik yang mendorong seseorang untuk melakukannya. *Ketiga*, sebagai konsekuensinya, kewajiban adalah hal yang niscaya dari tindakan yang dilaksanakan berdasarkan sikap hormat pada hukum.

Untuk mengetahui mana kewajiban moral dan mana yang tidak, Immanuel Kant membedakan imperatif hipotetis dari imperatif kategoris. Imperatif hipotetis ialah suatu kewajiban yang dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat tertentu. Misalnya bila seorang sarjana psikologi lulusan program studi ilmu psikologi di Indonesia mau diakui sebagai psikolog yang diijinkan berpraktek ke masyarakat, harus terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat antara lain menempuh pendidikan S1 dan S2 program Profesi Psikologi dan lulus ujian profesi serta dilantik oleh pengurus Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). Bila semua ketentuan itu terpenuhi, maka tujuan menjadi psikolog yang berpraktek untuk kepentingan publik menjadi terpenuhi juga.

Sementara imperatif kategoris tidak seperti itu. Imperatif kategoris merupakan kewajiban yang dijalankan tanpa syarat. Bagi Kant, semua norma moral adalah imperatif kategoris, sebab dilakukan sebagai kewajiban tanpa syarat. Misalnya berbuat baik dan bicara jujur tidak memerlukan syarat. Melakukan sikap itu adalah keharusan, tanpa mengenal tempat, waktu dan tanggapan orang. Jadi imperatif kategoris bersifat mutlak dan universal. Apa yang kita lakukan harus didasarkan pada prinsip umum berlaku untuk diri sendiri juga untuk semua orang. Bila yang kita lakukan itu hanya berlaku untuk diri sendiri, tapi bertentangan dengan kehendak semua orang, maka tindakan itu bukan kewajiban moral. Bagi seorang psikolog berpegang teguh pada prinsip-prinsip etis profesi seperti integritas, hormat pada martabat manusia, profesionalitas, keadilan, manfaat merupakan imperatif kategoris. Semua prinsip itu harus dijalankan oleh seorang psikolog dan ilmuwan psikologi.

Beberapa kekuatan etika deontologis. *Pertama*, fokus deontologi adalah nilai kemanusiaan. Deontologi memberi perhatian pada martabat manusia. Manusia tidak bisa diperalat, karena manusia adalah tujuan pada dirinya sendiri. Akibatnya, setiap orang memiliki kewajiban untuk menghormati martabat manusia. Salah satu elemen penting kemanusiaan adalah otonomi. Untuk Kant, otonomi moral adalah hukum moral tertinggi karena otonomi menghadirkan kemampuan seseorang menentukan pilihan berdasarkan suara hatinya. Bagi ontologi, perbuatan yang sudah dikondisikan tidak memiliki nilai moral karena dalam kondisi seperti itu kesempatan untuk menentukan diri tidak ada. Perbuatan dan keputusan hanya bernilai etis, jika itu merupakan hasil pilihan bebas (Sihotang, 2016).

Kelebihan *kedua* dari deontologi adalah memberikan dasar yang kokoh bagi rasionalitas dan objektivitas kesadaran moral. Menurut Kant suatu perbuatan dinilai baik atau buruk didasarkan pada kesadaran setiap orang dalam menjalankan apa yang menjadi kewajiban moralnya. Jadi, kualitas perbuatan tidak dilihat dari motif tertentu, tapi hal yang mendasarinya. Artinya Kant memberikan dasar pada rasionalitas dan objektivitas suatu perbuatan. Atas dasar itu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara etis. *Ketiga*, deontologi memberikan tolak ukur untuk

menilai perbuatan seseorang, yaitu universalitas. Kant meletakkan dasar prinsip humanisme yang universal, saat dia berkata, “Bertindaklah semata-mata menurut prinsip yang dapat sekaligus kau kehendaki menjadi hukum umum”. Ini menjadi dasar untuk menuntut setiap orang menjunjung tinggi martabat setiap individu.

Namun ada juga kelemahan etika deontologi. *Pertama*, gagasan Kant amat kaku, karena melihat satu aspek nilai moral, yaitu kewajiban, sementara aspek lain seperti kesenangan tidak diberi ruang. Artinya sisi psikologis kurang mendapat tempat dalam etika deontologi. Padahal dalam dunia profesi modern aspek psikologis seperti kesenangan mendapat tempat penting sebagai kondisi vital dalam peningkatan produktivitas. Kerja efektif terjadi bila pekerja merasa senang dalam pekerjaannya. Pekerja menemukan makna serta tujuan tatkala sisi psikologis kesenangan ini turut menyertainya. Kalau pekerjaan dilakukan hanya karena kewajiban, maka pekerjaan itu akan dirasakan sebagai beban. Namun kalau pekerjaan dilakukan dengan senang hati, maka ia akan menjadi sarana pengembangan diri.

Kelemahan *kedua* ialah deontologi Kant sukar dijadikan sebagai solusi berhadapan dengan dua kewajiban yang punya bobot yang sama. Kant tidak memerikan tempat untuk dilema moral. Dalam kaitan dengan profesi, misalnya profesi psikolog atau ilmuwan psikologi, tidak bisa dipungkiri bahwa psikolog memiliki kewajiban untuk mempertahankan lembaga tempatnya bekerja lewat gaji yang diperolehnya. Namun disisi lain psikolog dan ilmuwan psikologi juga mesti menjalankan prinsip-prinsip etis profesinya sebagai psikolog. Jadi psikolog berhadapan dengan dua kewajiban moral sekaligus yaitu bagi lembaganya serta kewajiban untuk setia pada etika profesinya. Ada kalanya kedua kewajiban itu saling bertentangan. Apa yang harus dilakukan psikolog beradapan dengan situasi ini? Bila mengacu pada teori deontologi Kant, psikolog tidak akan mendapat pemecahan.

Kelemahan *ketiga*, kemutlakan norma tanpa kemungkinan kekecualian atas akibat tindakan, tidak mudah diterima. Deontologi Kant tidak mengenal kekecualian, karena setiap norma mengikat dan berlaku wajib untuk dilakukan. Manusia hidup dalam ruang dan waktu yang berbeda. Maka kondisi ini membuka pintu bagi kekecualian. Artinya, ada kalanya pengecualian diberlakukan untuk tujuan yang lebih luhur. Jadi Kant tidak memberi ruang untuk itu. Inilah menjadi kelemahan lain teori deontologi Kant. *Keempat*, imperatif kategoris Kant terlalu formal, sehingga tidak memberi pengertian kewajiban mana yang mengikat seseorang secara nyata. Imperatif kategoris Kant tidak memberi celah bagi konflik, padahal konflik adalah kenyataan hidup manusia. Dalam situasi seperti itu Kant tidak bisa memberi petunjuk konkret apa yang mesti dilakukan serta tujuan mana yang mesti dipilih. Kant hanya memberi batasan, namun tidak memberi arah kehidupan. Padahal hal itu juga penting dalam hidup manusia. *Kelima*, deontologi mengabaikan aspek moral lain yaitu persahabatan dan kedekatan. Dalam hidup sehari-hari kita kerap berhadapan dengan tingkatan relasi sosial. Intensitas relasi dengan keluarga dan kerabat berbeda dengan intensitas relasi kita dengan orang lain yang belum kita kenal. Prinsip universalitas Kant cenderung memihak orang lain, dan kurang memberi tempat pada keluarga dan teman dekat.

Lalu apa yang harus dilakukan untuk mengatasi persoalan yang muncul akibat kelemahan teori etika deontologi Kant ini? Berhadapan dengan dua kewajiban yang bobot nilai etisnya sama, maka WD Ross (1877-1971) berpendapat bahwa semua kewajiban moral memang berlaku tanpa

kekecualian, namun hanya *prima facie*. Artinya, suatu kewajiban hanya mengikat kalau tidak ada kewajiban lain yang juga mengikat. Namun bila ada kewajiban yang mengikat, dari antara kewajiban itu dipilih salah satu. Dasar pilihannya ialah keinsafan sendiri. Bagi Ross, suatu norma moral dengan sendirinya hanya berlaku *prima facie*, artinya sesuai dengan apa yang pertama dihadapi. Saat seseorang berhadapan dengan dua kewajiban yang sama atau bertentangan, maka kewajiban yang harus dilakukan adalah kewajiban yang langsung dihadapinya (Sihotang, 2016). Melalui gagasan ini Ross membuka ruang bagi etika situasi dalam memilih tindakan.

Lalu teori etika normatif yang terakhir adalah *etika keutamaan*. Fokus perhatian etika keutamaan berbeda dari tiga perspektif normatif sebelumnya. Etika keutamaan tidak berbicara mengenai standar atau ukuran baik buruknya perbuatan manusia, melainkan lebih fokus pada kualitas hidup pribadi. Maka tujuan etika keutamaan ialah membangun hidup yang bermutu. Utilitarisme dan deontologi kerap dianggap bertolak belakang, karena deontologi menolak tujuan sebagai sesuatu yang penting dan menekankan kewajiban moral sebagai dasar penilaian tindakan. Sementara utilitarisme menganggap kewajiban moral sebagai yang tidak penting. Yang penting ialah tujuan atau manfaat. Namun dalam kehidupan nyata keduanya tidak bisa dihindari. Motivasi dan tujuan sama-sama penting. Manusia tidak hanya demi norma, tapi mempunyai tujuan dalam hidupnya. Dengan kata lain manusia tidak hanya mengejar tujuan, tapi juga perlu memperhatikan prinsip-prinsip etis. Perlu keseimbangan antara keduanya. Manusia perlu memperhatikan kualitas hidupnya yang terlihat dalam watak keseharian. Dalam membentuk karakter ini perlu etika keutamaan. Keutamaan merupakan terjemahan dari kata '*virtue*', yang berarti keberanian, ketetapan hati, kegagahan, kecepatan dan kesiapan. Menurut Kees Bertens (2013) keutamaan adalah suatu disposisi atau kecenderungan tetap, yang mempunyai hubungan eksklusif dengan moral. Etika keutamaan tidak menyoroti perbuatan satu demi satu, apakah sesuai atau tidak dengan norma moral, tetapi memfokuskan diri pada manusia itu sendiri. Tidak fokus pada apa yang harus dilakukan seperti deontologi, atau tujuan mana yang harus dicapai seperti etika utilitarisme. Etika keutamaan fokus pada kualitas pribadi yaitu hidup yang bermutu.

Etika keutamaan menggerakkan seseorang untuk melakukan tugas distingtif, yakni memilah mana yang paling benilai dari sejumlah keinginan alamiah manusia. Menurut etika keutamaan makna hidup ada pada keunggulan dan sikap belarasa dengan orang lain, bukan mengejar uang, kesenangan, dan kekuasaan. Menurut Aristoteles tujuan paling luhur dan utama manusia adalah mendapatkan kebahagiaan (*eudaimonia*). Dua hal yang memberi mutu pada tindakan yaitu pertimbangan (*deliberation*) dan moralitas. Orang yang bahagia adalah orang yang mampu menggunakan pikirannya secara optimal dan mampu memperlihatkan keseimbangan dalam hidupnya. Bagi Aristoteles seperti dikutip oleh Franz Magnis Suseno (1997), hal itu merupakan kegiatan khas manusia. Aristoteles membagi empat kebajikan utama, yaitu kebijaksanaan, keadilan, keberanian dan penguasaan diri. Dari empat kebajikan itu kebijaksanaan menduduki tempat tertinggi.

Etika keutamaan ini juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya ialah *pertama*, memberi perhatian pada pengembangan diri. Kebahagiaan bersumber dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Orang harus menggali potensi dirinya untuk mencapai kebahagiaan. *Kedua*, etika keutamaan memberi dorongan untuk mencari makna yang paling tertinggi di balik berbagai keinginan badaniah. *Ketiga*, etika keutamaan memberi tempat bagi aktualisasi diri sebagai jalan mencapai kebahagiaan. Selain kelebihan ada juga kelemahan etika keutamaan, yakni *pertama*,

etika ini cenderung bersifat egoistik. Orientasi kebahagiaan diri yang bersifat absolut dapat melahirkan egoisme. *Kedua* sebagai konsekuensi dari hal pertama dengan menekankan diri sendiri sebagai sumber kebahagiaan, Aristoteles mengabaikan sumber etika yang transendental.

Bagi Aristoteles kebahagiaan manusia adalah pemenuhan bakat dan kemampuan manusia yang paling tinggi. Manusia melakukan hal yang sifatnya mencukupi diri sendiri. Hal ini tidak memberi ruang bagi sumber moral yang bersifat adiduniawi. Padahal kebahagiaan yang bersumber dari diri manusia dan duniawi sifatnya sementara dan terbatas. Manusia membutuhkan kebahagiaan yang abadi dan sumbernya hanya bisa dari luar diri manusia. *Ketiga*, etika keutamaan bersifat elitis dan aristokratis. Keutamaan rasional dan praktis tidak bisa dipraktikkan oleh semua orang. Hanya orang yang biasa kontemplatif mampu mencapai kedua keutamaan itu. Jadi pandangan seperti ini cenderung melahirkan kelompok elitis. *Keempat*, etika keutamaan tidak menyinggung masalah moral modern, sehingga pemikiran ini tidak bisa dijadikan sumber penyelesaian bagi semua masalah. Dunia modern punya masalah moral seperti hak asasi manusia, ekologis, dll, yang tidak bisa diselesaikan oleh etika keutamaan.

### **Prinsip-Prinsip Etis dalam Kode Etik Psikologi Indonesia**

Kode etik merupakan aturan-aturan yang harus dijalankan oleh setiap anggota profesi. Di dalamnya terdapat prinsip-prinsip profesi yang harus dilakukan. Kode etik menyediakan kerangka konseptual yang diterapkan oleh anggota profesi untuk memungkinkannya mengidentifikasi dan mengevaluasi perilaku, serta menyediakan petunjuk dan gambaran bagaimana menerapkan kerangka konseptual itu secara umum dan khusus. Demikian juga profesi psikologi di Indonesia menyusun sebuah kode etik, yang disebut dengan Kode Etik Psikologi Indonesia. Seluruh lulusan pendidikan psikologi di Indonesia, baik jenjang S1 hingga S3 bergabung dalam organisasi profesi psikologi yang disebut Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). HIMPSI ini merupakan lanjutan dari Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia (ISPSI) yang didirikan pada 11 Juli 1959.

Perubahan nama ini merupakan dampak dari perubahan kurikulum pendidikan psikologi di Indonesia pada tahun 1992 dan dikukuhkan dengan SK Mendikbud no. 18/D/O/1993 (Purwakania Hasan, 2009). Pengukuhan perubahan nama itu dilakukan pada kongres luar biasa HIMPSI pada tahun 1998 di Jakarta. Kode etik psikologi Indonesia pertama disusun oleh ISPI. Lalu pada kongres HIMPSI ke-8 di Bandung pada tahun 2000 kode etik psikologi Indonesia mengalami perubahan. Pada tahun 2010 pada kongres HIMPSI ke 11 ditetapkan kode etik psikologi Indonesia sebagai pengganti versi tahun 2000.

Kode Etik Psikologi Indonesia versi 2010 ini terdiri dari 14 bab dengan 80 pasal. Kode etik diawali dengan mukadimah, lalu dilanjutkan dengan pedoman umum (bab 1) yang terdiri dari pengertian dan prinsip umum (pasal 1 dan 2). Bab 2 membahas persoalan yang perlu diatasi menyangkut penyalahgunaan bidang psikologi, penyelesaian isu etika dan masalah diskriminasi. Tahap berikutnya mengulas masalah kompetensi (bab 3) dan hubungan antar manusia (bab 4). Masalah kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologis diulas dalam bab 5. Menyangkut iklan dan pernyataan publik menjadi perhatian bab 6. Biaya layanan psikologi diulas dalam bab 7. Bab 8 membicarakan masalah pendidikan dan pelatihan. Sementara penelitian dan publikasi menjadi bahasan bab 9. Psikologi forensik dibahas tersendiri dalam bab 10. Sementara bab 11

mengenai asesmen, dilanjutkan dengan intervensi (bab 12), psikoedukasi (bab 13) dan terakhir mengenai konseling psikologi atau terapi psikologis (bab 14). Prinsip-prinsip etis yang ditekankan oleh Kode etik psikologi Indonesia ini diungkapkan dalam pasal 1 mengenai prinsip umum. Adapun prinsip etis itu mencakup (1) penghormatan pada harkat dan martabat manusia, (2) integritas dan sikap ilmiah, (3) profesional, (4) keadilan, dan (5) manfaat.

Bila diperhatikan kelima prinsip etis yang diungkapkan dalam kode etik psikologi Indonesia (2010) ini memiliki kerangka prinsip etis yang hampir sama dengan Deklarasi Universal Prinsip etis bagi psikolog yang dikeluarkan oleh Dewan Umum Persatuan Internasional Ilmu Psikologi yang dikeluarkan pada 22 Juli 2008. Deklarasi universal ini diawali dengan pembukaan yang menyatakan bahwa “Etika adalah pusat dari setiap disiplin ilmu”. Deklarasi universal ini membicarakan kerangka moral umum yang membimbing dan menginspirasi para psikolog seluruh dunia kepada ideal etis paling tinggi dalam karya profesional dan ilmiah mereka. Adapun prinsip-prinsip etis yang digarisbawahi adalah (1) hormat pada harkat pribadi dan manusia, (2) pelayanan yang berkompeten bagi kesejahteraan pribadi dan manusia, (3) integritas, dan (4) tanggung jawab profesional dan ilmiah bagi masyarakat.

Bila dibandingkan: prinsip hormat pada harkat pribadi dan manusia di deklarasi universal menjadi “penghormatan pada harkat dan martabat manusia” di dalam kode etik psikologi Indonesia. Kemudian ‘pelayanan yang berkompeten bagi kesejahteraan pribadi dan manusia’ di deklarasi universal menjadi prinsip ‘manfaat’ pada kode etik psikologi. Sementara ‘integritas’ dalam deklarasi universal menjadi ‘integritas dan sikap ilmiah’ pada kode etik psikologi. Akhirnya ‘tanggung jawab profesional dan ilmiah bagi masyarakat’ pada deklarasi universal menjadi ‘profesional’ di kode etik psikologi. Perbedaannya ada pada prinsip ‘keadilan’ dalam kode etik psikologi, yang tidak ada dalam deklarasi universal. Untuk lebih jelasnya bila diperhatikan tabel dibawah ini.

Tabel 1  
Perbedaan prinsip etis antara deklarasi universal dengan kode etik psikologi Indonesia

| <b>Deklarasi Universal (2008)</b>                                    | <b>Kode Etik Psikologi Indonesia (2010)</b>         |
|--|---|
| 1) <i>Respect for the dignity of person and peoples</i>              | 1) <i>Penghormatan pada harkat martabat manusia</i> |
| 2) <i>Competent caring for the well-being of persons and peoples</i> | 2) <i>Integritas dan sikap ilmiah</i>               |
| 3) <i>Integrity</i>  | 3) <i>Profesional</i>                               |
| 4) <i>Professional and scientific responsibilities to society</i>    | 4) <i>Manfaat</i>                                   |
|  | 5) <i>Keadilan</i>                                  |

Semua prinsip etis yang ditekankan oleh deklarasi universal diadopsi sepenuhnya oleh kode etik psikologi Indonesia karena memang secara kronologis deklarasi universal lebih dahulu terbit dari pada revisi kode etik psikologi Indonesia yang disusun oleh HIMPSI pada 2010. Perbedaannya hanya ada pada prinsip etis ‘keadilan’ yang ditambah oleh kode etik psikologi Indonesia. Penekanan pada prinsip keadilan pada kode etik psikologi Indonesia kemungkinan

besar dilandasi oleh dasar negara Republik Indonesia sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena prinsip etis keadilan juga menjadi dasar negara Indonesia.

Berangkat dari kelima prinsip etis yang terdapat dalam kode etik psikologi yang disusun oleh HIMPSI (2010) seperti penghormatan pada harkat dan martabat manusia, integritas dan sikap ilmiah, profesional, manfaat, dan keadilan, akan diuraikan secara lebih rinci dan mendasar apa arti dan penerapan dari semua prinsip etis tersebut.

a) *Prinsip hormat pada harkat dan martabat manusia.* Prinsip etis ini berakar pada penghormatan pada hak asasi manusia (HAM) yang tercermin dalam penghormatan atas martabat setiap orang serta hak individu akan keleluasaan pribadi, termasuk rahasia dan pilihan pribadi seseorang. Maka perlu kehati-hatian agar hak dan kesejahteraan individu atau komunitas tidak terganggu oleh perilaku dan keputusan seorang psikolog atau ilmuwan psikologi. Selain itu hormat pada harkat dan martabat manusia berarti menghormati setiap perbedaan budaya, usia, gender, ras, suku, budaya, kebangsaan, orientasi seksual, bahasa, status sosial ekonomi dan disabilitas.

b) *Prinsip integritas dan sikap ilmiah.* Tanggung jawab profesi mengisyaratkan integritas. Bagi psikolog dan ilmuwan psikologi kualitas pribadi demikian merupakan syarat penting. Maka integritas dijadikan sebagai salah satu prinsip etika profesi psikologi. Psikolog yang mempunyai integritas tidak mudah tergoda oleh bujukan dan rayuan yang mengganggu keutuhan dirinya. Orang seperti ini selalu melihat realitas seperti apa adanya. Kata 'integritas' berasal dari kata Latin 'integer' yang artinya utuh. Dari kata itu diturunkan kata integritas yang artinya keutuhan, kelengkapan dan kesempurnaan. Mengacu pada pengertian di atas, maka orang yang berintegritas berarti orang yang memiliki keutuhan diri, seluruh bagian dirinya berjalan dengan baik dan berfungsi sesuai dengan rancangan. Kemudian sikap ilmiah artinya perilaku yang didasarkan pada etika ilmiah terutama berorientasi pada pengetahuan yang sudah diyakini kebenarannya. Integritas dan sikap ilmiah berkaitan erat karena orang yang berintegritas akan senantiasa menjaga ketepatan, kejujuran, kebenaran dalam keilmuan serta pengajaran. Maka segala tindakan mencuri, berbohong, pemalsuan atau pun penipuan fakta merupakan tindakan haram bagi orang yang berintegritas dan memiliki sikap ilmiah.

c) *Prinsip profesional.* Pengertian profesionalitas adalah sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Seorang profesional memiliki makna ahli (*expert*) dengan pengetahuan yang dimiliki melayani pekerjaannya, memiliki tanggung jawab (*responsibility*) atas keputusannya baik intelektual maupun sikap, serta memiliki rasa persaudaraan menjunjung tinggi etika profesi dalam sebuah organisasi yang dinamis. Seorang psikolog atau ilmuwan psikologi yang profesional artinya memiliki kompetensi dalam melaksanakan segala bentuk layanan psikologi, penelitian, pengajaran, pelatihan dengan menekankan pada tanggung jawab, kejujuran, batasan kompetensi, dan objektivitas.

d) *Prinsip manfaat.* Dalam prinsip manfaat dasar tindakan dan pengambilan keputusan seseorang adalah asas manfaat atau kegunaan. Dalam perilaku menurut prinsip manfaat yang harus dijadikan dasar pertimbangan adalah berusaha secara maksimal memberikan manfaat pada kesejahteraan umat manusia, perlindungan hak dan meminimalkan resiko dampak buruk bagi

pengguna layanan psikologi. Menurut prinsip manfaat, bagi seorang psikolog atau ilmuwan psikologi, menepati janji dan berkata benar atau menghormati milik orang lain adalah baik karena perbuatan itu menghasilkan manfaat. Namun mengingkari janji, berdusta, atau mencuri adalah perbuatan buruk karena mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Dalam keputusan dan tindakannya psikolog dan ilmuwan psikologi harus menghindari serta meminimalkan dampak buruk bagi kehidupan pihak lain. Mereka perlu mewaspadaikan penyalahgunaan pengaruh mereka yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain. Keputusan baik adalah keputusan yang akibatnya membawa keuntungan atau manfaat yang dapat dirasakan oleh sebanyak mungkin orang. Jadi, dasar pertimbangan prinsip manfaat ada dua, yaitu (1) konsekuensi non-etis sebuah perbuatan dalam arti keputusan etis harus berorientasi pada peningkatan jumlah manfaat atau pengurangan kerugian, (2) jumlah subjek yang merasakan dampak keputusan.

e) *Prinsip keadilan*. Prinsip keadilan berpijak pada terpenuhinya hak dan kewajiban semua pihak yang terkena keputusan. Sejalan dengan pandangan Aristoteles (384-322) ada dua sisi yang perlu diperhatikan dalam prinsip keadilan, yakni situasi yang sama dan situasi yang berbeda. Adil terkait dengan kedua sisi tersebut, yaitu perlakuan yang sama dalam situasi yang sama, dan perlakuan yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Aristoteles mengurai dua sisi diatas menjadi tiga jenis keadilan, yaitu keadilan legal, keadilan komutatif, dan keadilan distributif. Keadilan legal memuat tuntutan perlakuan yang sama dalam relasi vertikal. Artinya kedudukan setiap orang adalah sama di depan hukum. Aturan harus berlaku sama bagi setiap orang. Sementara keadilan komutatif berisikan tuntutan perlakuan yang sama dalam relasi horizontal. Artinya, orang diperlakukan secara sama karena dia memiliki posisi yang sama juga. Sedangkan keadilan distributif menekankan perlakuan objektif dengan kriteria tertentu. Perlakuan objektif memungkinkan adanya perbedaan. Bila situasi berbeda, maka perlakuan juga berbeda. Dalam menjalankan keadilan distributif perlu dua kriteria diperhatikan, *pertama*, kebutuhan. Sesuai dengan situasinya kebutuhan orang berbeda-beda, dan merupakan hal yang adil bila pemenuhan kebutuhan itu berbeda satu dengan yang lainnya. Kedua, prestasi. Setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda. Orang yang memiliki prestasi banyak harus mendapat perlakuan lebih dari orang yang sama sekali tidak memilikinya. Ini disebut adil secara distributif.

Prinsip keadilan dalam etika profesi psikologi menggarisbawahi bahwa kejujuran dan ketidakberpihakan merupakan hak setiap orang. Maka pengguna layanan psikologi tanpa membedakan latar belakang harus mendapatkan layanan dalam kualitas yang setara. Psikolog dan ilmuwan psikologi juga menjamin ketidakberpihakan dalam hal menilai dan waspada terhadap kemungkinan bias yang muncul akibat dari penilaian psikologis tersebut.

## **Penutup**

Kajian filosofis atas etika profesi psikologi mencoba menggali landasan filosofis mengapa seorang psikolog atau ilmuwan psikologi perlu bertindak dan berperilaku secara etis. Etika profesi psikologi telah menggariskan prinsip-prinsip yang berlaku pada profesi psikolog dan ilmuwan psikologi. Ada empat prinsip moral yang berlaku bagi semua profesi, termasuk profesi psikologi yaitu tanggung jawab, keadilan, otonomi dan kepercayaan. Prinsip-prinsip ini terintegrasi secara objektif dalam kode etik profesi psikologi. Di Indonesia kode etik profesi psikologi telah disusun oleh Himpunan psikologi Indonesia (Himpisi) dan yang berlaku hingga sekarang adalah kode etik psikologi versi 2010 yang lalu. Mentaati kode etik psikologi



merupakan bagian dari kesadaran etis. Dengan pemahaman yang memadai tentang etika profesi psikologi, maka psikolog dan ilmuwan psikologi memiliki modal sosial dan pegangan dalam menghadapi berbagai masalah etis dalam pekerjaannya.

Kajian filosofis atas etika profesi psikologi ini masih merupakan studi awal yang mencoba merangsang para peneliti untuk menggali lebih dalam hakekat dari etika profesi psikologi. Disarankan agar prinsip-prinsip moral seperti tanggung jawab, keadilan, otonomi dan kepercayaan digali lebih mendalam dan dituangkan dalam kode etika profesi psikologi Indonesia. Kedua, HIMPSI sebagai wadah perhimpunan para psikolog dan ilmuwan psikologi Indonesia perlu mengangkat landasan filosofis dengan segala prinsip moralnya dalam setiap pelatihan kode etik psikologi bagi para anggotanya.

## Daftar Pustaka

- Albanik, H.H. (2009). "Etika Profesi Psikologi Indonesia dan Sistem Hukum Indonesia". Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Etika Profesi Psikologi dalam Sistem Hukum Indonesia, 15 Agustus.
- Allan, A. (2015). Ethics in Psychology and Law: An International Perspective. *Ethics & Behavior* 25 (6), 443-457.
- Ashton, K. & Sullivan, A. (2018). Ethics and Confidentiality for Psychologists in Academic Health Centers. *Journal of Clinical Psychology in Medical Settings*.  
<https://doi.org.10.1007/s10880-017-9537-4>
- Bakker, A. & Zubair, A.C. (2012). *Metodologi Penelitian Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta.
- Bertens, K. (2013). *Pengantar Etika Bisnis*, Edisi Revisi, Kanisius, Yogyakarta.
- Brady, D. (2017). Aspects of professional ethics in the real world, *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*, <https://doi.org/10.1108/JICES-02-2017-0012>
- Duska, R.F. & Duska, B.S. (2003). *Accounting Ethics*, Blackwell Publishing, USA.
- Francis, R.D. (2009). *Ethics for Psychologists*, Blackwell Publisher.
- Fukuyama, F. (2002). *Trust: Kebijakan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*, Qalam, Yogyakarta.
- Gani, R. (2006). Menghargai Etika Profesi di Lingkungan Akademik, *Mimbar XXI*, No. 1, 114- 129.
- Himpsi (2000). *Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Psikologi Indonesia*.
- Himpsi (2010). *Kode Etik Psikologi Indonesia*.

- Keraf, A.S. (1991). *Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis sebagai Profesi Luhur*, Kanisius, Yogyakarta.
- Knapp, S.J. & VandeCreek, L.D. (2006). *Practical Ethics for Psychologists. A Positive Approach*, APA, Washington DC.
- Purwakarnia Hasan, A.B. (2008). *Kode Etik Psikolog & Ilmuwan Psikologi*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Robertson, M. & Walter, G. (2014). *Ethics and Mental Health*, CRC Press, New York.
- Routledge, C.H. (2015). Ethical standards in clinical psychology: maintaining integrity, record keeping and confidentiality. *Journal of Applied Psychology and Social Science*, 1 (1), 15-27.
- Shapiro, D.L. (2016). Ethical issues in forensic psychology and psychiatry, in: *Ethics, Medicine and Public Health*, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jemep.2016.01.015>
- Sihotang, K. (2016). *Etika Profesi Akuntansi*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sinclair, C. (2017). Ethics in Psychology: Recalling the Past, Acknowledging the Present, and Looking to the Future, *Canadian Psychology* Vol 58, no. 1.
- Sudarminta, J. (2013). *Etika Umum: Kajian tentang Beberapa Masalah Pokok dan Teori Etika Normatif*, Kanisius, Yogyakarta.
- Suseno, Franz Magnis (1985). *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta.
- Suseno, Fanz Magnis (1997). *13 Model Pendekatan Etika: Bunga Rampai Teks Etika dari Plato sampai dengan Nietzsche*, Kanisius, Yogyakarta.
- Sutojo, N.N. & Hidajat, L.L. (2018). *Etika Psikologi. Menilik Nurani Psikolog Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Wattimena, R. A.A. (2011). *Metodologi Penelitian Filsafat. Buku Ajar*, Kanisius, Yogyakarta.

## BAB 5

### Penerapan Etika dalam Psikologi

Dengan mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan dapat:

- (1) Menerapkan etika dalam psikologi

#### Pendahuluan

Para psikolog baik dari psikolog eksperimentalis maupun psikolog industry dan organisasi serta para terapis selalu berhadapan dengan berbagai situasi moral dimana mereka harus membuat keputusan etis (Kitchener & Kitchener, 2012). Sebuah pusat konsultasi seksual suatu institusi Pendidikan misalnya menerima sejumlah keluhan dari para Wanita yang dilecehkan setelah mengkonsumsi narkoba. Mereka melaporkan pengalaman pahit itu diterima dari suatu lembaga yang sama. Kendatipun pusat konsultasi ini menindaklanjuti laporan ini, namun mereka menolak menyebutkan lembaga dan nama para korban wanita ini, karena ini menyangkut kerahasiaan yang telah diatur dalam prinsip etis para psikolog dan kode etik para psikolog.

Contoh kasus lain, misalnya, kasus penelitian Stanley Milgran yang dilakukan pada tahun 1974 ketika dia meminta para respondennya menerima sentuhan listrik berkekuatan 450 Volt. Partisipan sebenarnya tidak menerima sentuhan listrik tersebut, namun diminta untuk berlaku seakan-akan menerimanya. Peserta riset ini mentaati otoritas peneliti.

Dari kedua kasus diatas tampak suatu pilihan yang sulit bagi para professional. Dalam kasus pertama perlu ditafsirkan kembali makna dari kerahasiaan. Bila terapis menyebutkan nama-nama para korban wanita ini serta pengalaman pahitnya, tentu akan menyakitkan hati para wanita dan dapat menghilangkan kepercayaan klien kepada terapis. Namun disisi lain bila pengalaman para wanita ini tidak diungkapkan ke publik, maka akan muncul lagi korban lain.

Demikian juga dengan kasus Milgran muncul persoalan dilematis, yaitu bila penelitian ini dilangsungkan, memang akan diperoleh pengetahuan baru, namun akan berakibat pada terjadinya rasa sakit (harming) kepada para peserta eksperimen. Demikian sebaliknya penelitian tidak jadi dilakukan dan tidak menyebabkan rasa sakit (harming) bagi peserta eksperimen, namun tidak diperoleh pengetahuan baru.

Dari kedua kasus ini menjadi jelas bahwa persoalan etika menjadi penting dalam psikologi. Maka perlu dirumuskan persoalan etis mana yang dilanggar? Apa dasarnya bahwa suatu tindakan psikologis boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan? Membuat suatu keputusan etis yang tepat dari setiap kegiatan dalam psikologi membutuhkan pemahaman yang memadai tentang teori-teori etika normative. Untuk itulah maka penelitian ini berusaha menggali landasan etis apakah yang mendasari setiap kegiatan baik penelitian maupun pengambilan keputusan dalam psikologi.

Banyak orang menyangka bahwa berbagai persoalan etis dalam psikologi bisa dipecahkan

dengan menerapkan kode etik psikologi. Ternyata tidak sesederhana itu. Persoalan kerahasiaan (confidentiality) misalnya perlu disadari keterbatasannya. Saat konsultasi dibutuhkan persetujuan klien (*informed consent*) untuk melindungi mereka dari rasa sakit (harm). Apakah memang terapis mutlak mempertahankan kerahasiaan klien atau meminta persetujuan para klien untuk mengumumkan nama institusi tempat pelecehan terjadi?

Isu-isu etis dapat menjadi problematis kalau tidak ada pedoman yang bisa dijadikan sebagai acuan. Apakah para psikologi harus mengacu pada nilai dan putusan pribadinya? Apakah putusan nilai tersebut memang valid dan baik? Bagaimana mempertahankan penilaian itu secara rasional? Adakah pedoman untuk mengambil keputusan? Apakah kode etik dari setiap organisasi profesi sudah memadai?

Kode etik sebagai dasar bagi pengambilan keputusan sebetulnya kurang memadai. Dibutuhkan model filosofis secara umum khususnya menyangkut teori etika yang dapat dijelaskan secara filosofis. Inti etika filosofis merupakan etika normatif yang juga dibutuhkan dalam psikologi. Masalah yang mau dijawab ialah apakah landasan teori etis dalam psikologi baik sebagai ilmu maupun sebagai profesi. Bagaimana teori etika ini mempengaruhi ilmu dan layanan psikologi, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara rasional etis. Studi ini bertujuan menggali landasan etis psikologi dan memaparkan kekuatan dan kelemahan setiap teori etika normatif dalam bidang psikologi.

## **Pengertian “Etika”**

Kata “etika” berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* yang berarti kebiasaan, adat, watak, perasaan, dan cara berpikir. Ada beragam definisi etika dari para ahli etika, misalnya R.F. Duska & B.S. Duska mendefinisikan etika dalam tiga prinsip berikut: (1) suatu disiplin ilmu terkait dengan apa yang baik dan buruk beserta kewajiban moralnya, (2) serangkaian prinsip-prinsip moral/nilai, (3) teori tentang system nilai moral dan prinsip berperilaku dalam mengatur individu atau kelompok (Sihotang, 2016). Sementara tokoh etika lainnya, Karel Sosipater (2012) berupaya mempersempitkan pengertian etika dalam dua aspek, yaitu (1) penilaian mengenai apa yang benar dan salah dalam perilaku manusia, (2) suatu cabang filsafat mengenai moralitas, persoalan moral dan pertimbangan moral. Aspek pertama dinamakan etika sebagai praktis (etika terapan), sedangkan aspek kedua adalah etika sebagai refleksi (Bertens, 2013).

Bagaimana hubungan antara “etika” dan ajaran moral? Ajaran moral adalah petunjuk konkrit bagaimana manusia bisa hidup sebagai manusia yang baik. Ajaran moral mencakup nilai, keutamaan serta norma yang mengatur kepentingan pribadi, sehingga masyarakat dapat hidup dalam kebersamaan. Kata “moral” dalam ajaran moral adalah kata sifat dari kata “moralitas” yang asal katanya dari bahasa Latin “mos – moris” yang berarti adat istiadat (Sudarminta, 2013).

Ada dua pandangan mengenai hubungan etika dan ajaran moral. Pandangan pertama berpendapat bahwa etika adalah sama dengan ajaran moral. Gagasan ini dikemukakan oleh filsuf Yunani kuno Aristoteles. Menurut Aristoteles etika yang asalnya dari kata Yunani *ethos*

merupakan suatu cara bertingkah laku yang memberi ciri khas seseorang. Dalam konsep ini moral dikaitkan dengan kewajiban khusus serta norma dalam bertindak. Jadi fungsi ajaran moral ialah melatih individu untuk berperilaku baik. Ajaran moral membentuk perilaku manusia. Dengan pengertian ini etika sama dengan ajaran moral.

Pandangan kedua berpendapat etika berbeda dengan ajaran moral. Menurut Franz Magnis Suseno (1985) etika bukanlah sumber tambahan untuk ajaran moral, melainkan memberikan pemikiran kritis serta mendasar mengenai pandangan moral. Oleh sebab itu etika merupakan ilmu kritis yang bersumber dari diri manusia. Sementara ajaran moral lebih pada kumpulan petuah atau perintah/aturan yang mengatur perbuatan baik dan buruk. Hal ini didukung oleh Zubair (1995) yang berpendapat bahwa moralitas dipakai untuk menilai perbuatan manusia, sementara etika digunakan untuk mengkaji system nilai.

Jadi dapat disimpulkan, etika mengkaji secara kritis, sistematis dan metodis aneka ragam pandangan dan ajaran moral. Sementara ajaran moral memberi petunjuk konkret cara manusia hidup dengan baik. Sebagai cabang ilmu, etika tidak mengajarkan bagaimana hidup yang baik seperti tujuan ajaran moral, tetapi semata-mata mengkajinya/menganalisisnya. Oleh sebab itu orang yang mempelajari etika tidak dengan sendirinya menjamin bahwa orang yang mengkaji cara hidup yang baik, sekaligus pasti melakukan tindakan etis (Sihotang, 2016).

### **Etika, etika profesi dan kode etik**

Etika secara umum dapat dibagi dua, yaitu etika umum dan etika khusus. Jika etika umum membicarakan kondisi dasar manusia bertindak dan mengambil keputusan etis berdasarkan teori-teori etika, maka etika khusus mengulas prinsip moral dasar yang digunakan dalam bidang tertentu. Etika khusus sendiri dibagi dua yaitu etika individual dan etika sosial. Dalam hal ini etika profesi termasuk dalam etika sosial. Jadi etika profesi merupakan prinsip-prinsip yang berlaku untuk profesi tertentu seperti psikolog atau ilmuwan psikologi, dokter, advokat, wartawan, akuntan, dll. Etika profesi ini umumnya diwujudkan dalam bentuk kode etik yang menjadi pegangan bagi penganut profesi itu apa yang harus dan boleh dilakukan, serta apa yang tidak boleh dilakukan.

Adapun prinsip-prinsip etis yang harus dimiliki oleh kode etik adalah pertama, tanggung jawab. Semua penganut profesi dituntut untuk mengamalkan tanggung jawab moral dalam pekerjaannya. Termasuk dalam hal ini profesi psikolog dan ilmuwan psikologi. Tanggung jawab selalu memiliki dampak bagi masyarakat banyak. Artinya kepentingan umum menjadi hal utama bagi kaum profesional. Maka mereka perlu mempertimbangkan setiap keputusannya sejalan dengan kepentingan umum. Kedua, keadilan. Hal ini menuntut supaya dalam melaksanakan pekerjaannya kaum profesional senantiasa bersikap adil, artinya tidak ada pihak yang dirugikan akibat perbuatannya. Selain itu mereka juga mesti menghargai semua bidang profesi lainnya dan tidak merampas hak profesi lain yang tidak merupakan bidangnya. Ketiga, otonomi. Seorang profesional merupakan manusia bebas. Memang disatu pihak mereka berpijak pada kode etik profesinya dan lembaga dimana mereka bernaung, tapi dipihak lain mereka adalah manusia yang bebas dan otonom. Mereka memiliki kemandirian dalam mengambil keputusan. Keempat, kepercayaan. Kaum profesional senantiasa berhubungan dengan masyarakat dalam melaksanakan profesinya. Dalam relasi ini dituntut

kepercayaan sebagai modal sosial dalam melaksanakan pekerjaannya. Kepercayaan merupakan ungkapan personal yang bersumber dari kualitas pribadi yang memiliki integritas dan tanggung jawab (Sihotang, 2016; Bertens, 2007). Keempat aspek prinsip etis itu selalu tertuang dalam setiap kode etik profesi, termasuk kode etik psikologi yang disusun oleh Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI).

### **Berbagai teori etika normatif**

Setelah mengulas pengertian etika serta hubungannya dengan ajaran moral. Lalu dilanjutkan dengan pembahasan etika dalam kaitan dengan etika profesi dan kode etik profesi, sekarang akan dibahas perspektif normatif dari teori etika. Perspektif normatif artinya alasan rasional dalam membuat suatu keputusan, sehingga keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara etis. Dalam sejarah etika terdapat banyak pandangan dalam menilai bobot etis perbuatan manusia. Dalam penelitian ini dibahas tiga teori utama etika, yaitu etika keutamaan, etika deontologis dan etika utilitarianisme.

Pertama, etika keutamaan (*virtue ethics*). Keutamaan adalah suatu kecenderungan tetap dalam diri manusia. Keutamaan berhubungan dengan kehendak. Hal ini diperoleh melalui pembiasaan. Etika keutamaan memiliki orientasi pada manusia itu sendiri. Jadi etika keutamaan berkaitan dengan pembentukan kualitas pribadi, bukan pada prinsip apa yang boleh dan apa yang tidak boleh (Sihotang, 2016). Etika keutamaan memilah-milah mana yang paling bernilai dari sekumpulan keinginan manusia. Menurut etika keutamaan, makna hidup terdapat pada keunggulan dan sikap belarasa dengan orang lain. Sementara uang, kesenangan, prestise serta kekuasaan hanyalah alat untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Maka benar apa yang dikatakan David L. Norton (1995) bahwa etika keutamaan adalah kekuatan, sebab dengannya integritas pribadi menjadi kelihatan.

Etika keutamaan dapat ditelusuri asal muasalnya pada filsafat Aristoteles. Menurut Aristoteles tujuan paling luhur dan utama manusia adalah mendapatkan kebahagiaan yang disebut dengan eudaimonia. Bagi Aristoteles kesenangan tidak dengan otomatis melahirkan kebahagiaan, tetapi kebahagiaanlah yang melahirkan kesenangan. Orang yang berbahagia adalah mereka yang menjalankan fungsinya dengan baik (Sihotang, 2016). Beberapa catatan kritis dapat diberikan untuk etika keutamaan ini. Kekuatan etika keutamaan terletak pada perhatiannya untuk pengembangan diri. Kebahagiaan bersumber dari diri sendiri bukan dari luar diri. Maka setiap orang harus berjuang meraih kebahagiaannya. Kedua, etika keutamaan memberi dorongan pada pencarian tertinggi suatu keinginan seseorang. Nilai tertinggi dari etika keutamaan adalah menjalankan hidup yang bermutu. Kekuatan ketiga, etika keutamaan memberi tempat pada aktualisasi diri untuk mencapai kebahagiaan. Pendapat Aristoteles mengajarkan pada manusia agar lebih memperhatikan potensi diri dan mengembangkan diri terus menerus. Psikologi humanistic kemudian menyebut hal ini dengan aktualisasi diri.

Dibalik keunggulan etika keutamaan, ada juga kelemahannya. Etika ini cenderung membuat orang menjadi egoistis. Egoisme berlebihan yang berfokus pada diri sendiri akan membawa orang pada cinta diri. Kelemahan lain adalah dengan menekankan pada diri sendiri sebagai sumber kebahagiaan, dapat mengabaikan sumber etika transcendental. Konsep kebahagiaan sebagai pemenuhan kemampuan diri paling tinggi, cenderung tidak memberi ruang pada

sumber moral adikodrati. Padahal kebahagiaan yang berasal dari diri sendiri bersifat terbatas dan sementara. Padahal manusia membutuhkan kebahagiaan yang abadi, dimana sumbernya berasal dari luar diri manusia. Kelemahan lain lagi ialah etika keutamaan bersifat elitis serta aristokratis. Elitis artinya keutamaan praktis seperti ini tidak bisa dipraktekkan semua orang. Hanya mereka yang biasa dengan kegiatan kontemplatif mampu melaksanakannya. Kelemahan lain lagi ialah bahwa etika keutamaan tidak menyinggung masalah aktual di dunia modern seperti hak asasi manusia dan lingkungan misalnya. Etika keutamaan tidak mampu memberikan solusi atas semua persoalan tersebut.

**Kedua** etika deontologis. Menurut etika deontologis ukuran baik buruknya sebuah perbuatan bukan melalui tercapainya tujuan dan pemenuhan keinginan, melainkan bergantung pada kebaikan perbuatan itu sendiri. Deontologi merupakan teori etika yang meletakkan baik buruknya perbuatan pada kewajiban itu sendiri. Kata ‘deontologi’ berasal dari bahasa Yunani ‘deon’ yang artinya kewajiban dan ‘logos’ artinya ilmu. Kaum deontologis menaruh perhatian penting pada kehendak baik yang dengan sendirinya mengandung suatu kewajiban. Dengan kata lain, tindakan dinilai baik karena perbuatan itu sendiri, bukan karena tercapainya tujuan atau manfaat. Menurut prinsip deontologis ukuran perbuatan bukan sekedar menjalankan kewajiban, tapi juga disertai oleh kesadaran dan motivasi yang luhur.

Jika menilik sejarah filsafat, etika deontology pada awalnya digagas oleh Immanuel Kant (174-1804). Atas pertanyaan apa dasar untuk menyatakan bahwa kehendak seseorang baik? Lalu Kant menjawab: “Kehendak seseorang akan baik jika ia bertindak sesuai kewajiban. Kehendak sesuai kewajiban biala berdasarkan pertimbangan yang artinya dapat diuniversalkan” (Sihotang, 2016).

Kekuatan teori etika deontologis ini adalah pertama, fokus deontologi ialah nilai kemanusiaan. Deontologi memberi perhatian khusus pada martabat manusia. Immanuel Kant berpendapat manusia tidak boleh diperalat. Manusia memiliki tujuan dalam dirinya sendiri. Akibatnya setiap orang memiliki kewajibannya masing-masing. Bagi Kant satu elemen penting dalam diri manusia adalah otonomi. Suatu keputusan bisa bernilai secara etis bila hal itu adalah hasil pilihan bebas. Kelebihan kedua deontology ialah deontology memberikan dasar kokoh bagi rasionalitas dan objektivitas kesadaran moral. Kant berpendapat bahwa perbuatan dinilai baik atau buruk didasarkan pada kesadaran setiap orang. Kelebihan ketiga ialah deontology memberikan tolok ukur menilai perbuatan seseorang. Kant mengatakan, bertindaklah semata-mata menurut prinsip yang dapat sekaligus dikehendaki menjadi hukum umum.

Adapun kelemahan deontologi adalah pertama gagasan Kant sangat kaku karena hanya melihat satu aspek nilai moral yaitu kewajiban, sedangkan aspek lain misalnya kesenangan tidak diberi tempat. Sisi psikologi tidak mendapat tempat dalam etika deontology. Kedua, deontology model Kant ini sulit dijadikan solusi bagi dua kewajiban yang berbobot sama. Ketiga, deontology Kant tidak mengenal pengecualian. Keempat, deontology memiliki imperative kategoris model Kant yang tidak memberikan pengertian kewajiban mana yang mengikat manusia secara nyata. Kelima, deontology mengabaikan aspek moral lain seperti persahabatan. Hidup dengan keluarga dan sahabat merupakan suatu yang eksistensial. Hal ini tidak mendapat perhatian dalam pemikiran Kant.

**Ketiga**, etika utilitarisme. Utilitarisme merupakan bagian dari etika teleologi atau konsekuensialisme. Utilitarisme menekankan prinsip manfaat atau kegunaan dalam tindakan. Tindakan yang benar secara benar ialah tindakan yang berguna dan dirasakan oleh semua pihak lain. Etika utilitarisme dikembangkan oleh Jeremy Bentham (1748-1832), lalu diteruskan oleh John Stuart Mill (1806-1873). Mereka memberikan pandangan baru bagaimana menilai perbuatan yang berdasar pada asas manfaat. Ada tiga kriteria bagi kaum utilitaris dalam mengukur suatu perbuatan. (1) Tindakan yang mendatangkan manfaat/hasil tertentu merupakan ukuran kebaikan. (2) manfaat terbesar. Bila ada dua tindakan yang sama-sama bermanfaat maka yang baik adalah yang memiliki manfaat lebih besar. (3) Manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Maka etika utilitarisme meletakkan kriteria suatu manfaat pada perbuatan ialah yang membawa manfaat terbesar untuk sebanyak mungkin orang.

Kekuatan etika utilitarianisme ini misalnya adalah (1) bersikap kritis, artinya utilitarisme mempertanyakan alasan di balik sebuah kewajiban. (2) etika ini memperhitungkan akibat dari suatu perbuatan. (3) Utilitarianisme lebih bersifat sosial dibandingkan dengan egoisme, karena utilitarianisme memperhatikan kelompok umum. (4) Utilitarianisme punya tingkat rasionalitas yang bisa dipertanggungjawabkan. (5) utilitarianisme memberikan ruang untuk kebebasan eksistensial.

Adapun kelemahan utilitarisme ialah (1) utilitarisme tidak melihat konsep manfaat merupakan konsep yang sangat luas. (2) Etika utilitarisme tidak mampu melihat dimensi mendalam suatu tindakan seperti kemauan dan motivasi. (3) utilitarisme tidak menganggap serius nilai suatu perbuatan pada dirinya sendiri, selain hanya berkaitan dengan suatu akibat. (4) etika utilitarisme mematahkan hak asasi minoritas demi kepentingan orang banyak (Sihotang, 2016).

### **Peran etika dalam psikologi**

Kompetensi etis amat menentukan kualitas dan eksistensi profesi psikolog. Kompetensi ini harus terbentuk sejak mengenyam Pendidikan psikologi. Menurut F.F. Duska dan B.S. Duska (2006) ada lima alasan mengapa etika itu penting. Kendatipun mereka berbicara dalam konteks etika profesi akuntan, namun dapat juga diterapkan dalam bidang ilmu lain seperti psikologi.

**Pertama**, para psikolog dan ilmuwan psikologi kerap masih memiliki keterbatasan keyakinan moral. Keyakinan dan pemahaman mereka pun masih kurang memadai. Jika hal ini terjadi mereka belum dibekali dengan pemahaman dan keyakinan untuk mengambil suatu keputusan khususnya bila berhadapan dengan persoalan kompleks. Maka studi etika menolong para psikolog dan ilmuwan psikologi mengambil keputusan tepat yang bisa dipertanggungjawabkan secara moral.

Kedua, bila psikologi dan ilmuwan psikologi mengalami konflik kepentingan, maka mereka akan sulit menentukan apa yang harus dilakukan. Studi etika bisa memberikan pandangan bagaimana memberikan penilaian dalam situasi dan kondisi sulit serta mampu memberi alasan menentukan pilihan yang tepat dengan argumentasi yang tepat pula.



**Ketiga**, unsur subjektivitas selalu ada dalam diri setiap psikolog dan ilmuwan psikologi, sehingga berpotensi memberikan penilaian yang kurang benar. Subjektivitas membuat penilaian menjadi relative. Untuk itu dibutuhkan pemikiran jernih agar bisa menemukan penilaian yang benar. Hal ini membuat studi etika menjadi urgen.

**Keempat**, etika membuat argumentasi etis menjadi lebih berbobot. Untuk dapat menjalani hidup penuh makna, seseorang perlu menguji pandangannya. Itu berarti seorang psikologi dan ilmuwan psikologi harus menguji dirinya dengan berbagai pertanyaan mendasar agar pekerjaannya bermakna bagi dirinya sendiri dan orang lain. Etika menolong manusia agar bisa berargumentasi dengan kritis. Kelima, studi etika membantu psikolog dan ilmuwan psikologi mampu mengidentifikasi berbagai prinsip etis dalam hidupnya. Atas dasar ini psikolog punya dasar untuk membuat keputusan yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan secara rasional.

## Penutup

Psikologi sebagai ilmu mengenai tingkah laku manusia membutuhkan landasan etis dalam penerapannya. Penerapan itu secara khusus menjadi nyata dalam apa yang disebut dengan etika profesi psikologi, artinya tindakan etis apa saja yang perlu diperhatikan oleh setiap praktisi psikologi atau ilmuwan psikologi agar tidak melanggar norma etis dalam pelaksanaan profesinya. Dalam sejarahnya dikenal beberapa teori etika yang biasa dijadikan sebagai landasan dalam perilaku etis. Pertama, etika keutamaan (*virtues ethics*) yang menekankan bahwa dasar bertindak setiap manusia adalah keutamaan mencakup sikap baik dan keinginan hati yang baik dari seseorang. Kedua, etika utilitarisme yang menekankan bahwa dasar tindakan setiap manusia adalah melakukan hal yang berguna dan bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang. Sedangkan ketiga, adalah etika deontologis yang melihat dasar perbuatan dan tindakan kita tidak berhubungan dengan niat baik atau tujuan baik dari tindakan, melainkan tergantung pada perbuatan itu sendiri. Artinya, dasar tindakan manusia adalah kebaikan tindakan itu sendiri. Ketiga landasan etis ini juga berlaku bagi tindakan psikologis baik para pegiat, praktisi atau profesional, tapi juga para ilmuwan psikologi. Keterbatasan penelitian ini adalah masih dalam tatanan kajian deskriptif berbasis studi literatur. Untuk penelitian lanjutan perlu dilakukan juga penelitian kuantitatif seperti misalnya landasan etis mana yang lebih mendominasi para praktisi psikologi misalnya, atau sejauh mana hubungan pemahaman para psikolog mengenai etika ini dengan perilaku mereka dalam melayani klien.

## Daftar Pustaka

Bertens, K. (2007). *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Bertens, K. (2013). *Pengantar Etika Bisnis*, edisi Revisi, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Duska, R.F. & Duska, B.S. (2006). *Accounting Ethics*, USA: Blackwell Publishing.

Kitchener, R. F. & Kitchener, K.S. (2012). Ethical Foundations of Psychology, in: S.J. Knapp (2012). *APA Handbook of Ethics of Psychology: Vol 1 Moral Foundations and Common*

*Themes*. American Psychological Association, 3-42.

Norton, D. L. (1995). *Democracy and Moral Development*, Los Angeles: University of California Press.

Sihotang, K. (2016). *Etika Profesi Akuntansi*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Sosipater, K. (2012). *Etika Pribadi*, Jakarta: Suara Harapan Bangsa.

Sudarminta, J. (2013). *Etika Umum: Kajian tentang beberapa Masalah Pokok dan Teori Etika Normatif*, Yogyakarta: Kanisius.

Suseno, Franz Magnis (1985). *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Zubair, A. C. (1995). *Kuliah Etika*, Jakarta: Rajawali Press.

## BAB 6

### Kode Etik Psikologi Indonesia

Dengan mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan dapat:

- (1) Mengetahui kode etik psikologi Indonesia

#### Pendahuluan

Profesi psikolog merupakan salah satu dari sekian banyak profesi yang berhubungan langsung dengan manusia. Oleh sebab itu, profesi satu ini menerapkan kode etik profesi yang wajib ditaati oleh para psikolog. Di Indonesia, kode etik psikolog disusun oleh Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). Kode etik dalam profesi psikologi pertama kali diberlakukan oleh *American Psychological Association* (APA) pada tahun 1953. Kode etik ini berfungsi untuk memberi aturan-aturan yang mengikat bagi tata perilaku profesional para psikolog.

Kode etik psikolog biasanya memuat ketentuan terkait etika profesi psikologi. Kode etik merupakan sebuah *public statement* dari seluruh rencana, proses, metode, pendekatan, hasil, atau hal-hal lainnya dari segala aktivitas profesi psikologi. Kode etik psikolog memegang prinsip kerahasiaan profesional yang harus dipegang teguh agar tidak menimbulkan dampak yang merusak baik bagi diri sendiri, profesi, orang lain, atau masyarakat secara keseluruhan. Dalam profesi psikologi, data *psychological record* hanya digunakan bagi kebermanfaatan klien yang bersangkutan (individu, institusi, atau komunitas).

Pentingnya kode etik terkait dengan sikap empati yang harus ditunjukkan oleh para psikolog profesional. Tujuannya adalah agar tercapai *human welfare* dan *human well-being*. Seorang psikolog profesional diharapkan mampu untuk menempatkan kliennya dalam kedudukan yang setara dengan adanya partisipasi, perhatian, dan asertivitas. Selain itu kode etik juga mengatur hubungan yang dilandasi kepercayaan antara psikolog dan orang-orang yang bekerja sama dengannya, dimana seorang psikolog dituntut untuk menyadari tanggung jawab baik secara profesional maupun ilmiah bagi masyarakat luas.

Kode etik profesi psikolog pun mengatur bagaimana seorang psikolog harus memberikan proses, prosedur, dan jasa yang berkualitas. Psikolog harus menyadari kejujuran dan keadilan bagi semua orang untuk berhak mengakses dan mengambil manfaat dari kontribusi psikologi. Hal lain yang tidak kalah penting adalah kode etik juga mengatur penghormatan terhadap hak asasi klien serta berbagai perbedaan-perbedaan seperti gender, orientasi seksual, budaya, status sosial-ekonomi, dan sebagainya. Psikolog harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut ketika bekerja dengan klien mereka.

Jadi kode etik psikologi merupakan dasar perlindungan dari nilai – nilai yang diterapkan. Kode etik bertujuan untuk menjamin kesejahteraan umat manusia dan memberikan perlindungan terhadap layanan masyarakat terkait praktek layanan psikologi. Pemikiran tersebut yang kemudian dirumuskan menjadi Kode Etik Psikologi yang dinilai merupakan kumpulan nilai – nilai untuk dipatuhi dalam semua kegiatan psikologi oleh psikolog atau ilmuwan psikologi yang berlangsung di Indonesia.<sup>4</sup> Kode etik psikologi ini diumumkan secara resmi oleh HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia). Berikut ini merupakan kode etik psikologi berdasarkan HIMPSI.

### **Pengertian Kode Etik Psikologi**

Kode Etik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan norma atau nilai nilai yang diterima oleh suatu kelompok sebagai landasan dalam bertingkah laku. Kode etik psikologi pada hakekatnya mengandung nilai moral yang bersifat umum dan menyeluruh dan disusun dengan memperhatikan aturan internasional.

### **Fungsi Kode Etik Psikologi**

Kode etik berfungsi sebagai landasan perlindungan dan pengembangan sebuah profesi. Menurut Gibson kode etik menjadi pedoman pelaksanaan tugas secara profesional bagi masyarakat. Biggs dan Blocker mengungkapkan fungsi kode etik dibagi menjadi tiga yaitu : Melindungi suatu profesi (Psikologi), Mencegah perdebatan atau pertentangan internal dalam profesi, Melindungi pelaksana profesi dari kesalahan praktik psikologi.

## **I. Pedoman Umum**

### **Pasal 1**

Kode Etik psikologi adalah seperangkat nilai nilai untuk ditaati dan dijalankan dengan sebaik – baiknya dalam melaksanakan kegiatan sebagai psikolog dan ilmuwan psikologi di Indonesia.

Psikologi merupakan ilmu yang berfokus pada perilaku dan proses mental yang melatarbelakangi, serta penerapan dalam kehidupan manusia. Ahli, dalam ilmu psikologi dibedakan menjadi 3 kelompok yaitu profesi atau berkaitan dengan praktek psikologi dan ilmu psikologi termasuk dalam hal ini ilmu murni atau terapan.

Psikolog adalah lulusan pendidikan profesi yang berkaitan dengan praktik psikologi dengan latar belakang S1 dan S2. Psikolog memiliki kewenangan memberikan layanan psikologi meliputi konseling, penelitian, pengajaran, supervisi, layanan masyarakat. Dan juga pengembangan

---

<sup>4</sup> Bdk. Ina, “Kode Etik Psikologi – Hukum dan Penjelasan” dalam: <https://dosenpsikologi.com/kode-etik-psikologi>

kebijakan, intervensi, pengembangan instrumen asesmen psikologi, dan lainnya dan diwajibkan memiliki izin praktik psikologi sesuai ketentuan.

## Pasal 2: Prinsip Umum

Prinsip A : Penghormatan pada harkat martabat Manusia

Prinsip B : Integritas dan Sikap Ilmiah

Prinsip C : Profesional

Prinsip D : Keadilan

Prinsip E : Manfaat

## II. Mengatasi berbagai isu etika

### Pasal 3 : Majelis Psikologi Indonesia

Majelis psikologi adalah penyelenggara organisasi yang memberikan pertimbangan etis, normatif maupun keorganisasian dalam kaitan dengan profesi psikologi baik sebagai ilmuwan maupun praktik psikologi kepada anggota maupun organisasi.

### Pasal 4 : Penyalahgunaan di Bidang Psikologi

Pelanggaran kode etik psikologi adalah segala tindakan Psikolog dan atau ilmuwan Psikologi yang menyimpang dari ketentuan yang telah dirumuskan dalam kode etik psikologi Indonesia. Hal ini termasuk adalah pelanggaran oleh psikolog terhadap sumpah profesi, praktik psikologi yang dilakukan oleh mereka yang bukan psikolog, atau psikolog yang tidak memiliki ijin praktik, serta layanan psikologi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

#### 1. Pelanggaran ringan

Tindakan yang dilakukan oleh seorang psikolog atau ilmuwan psikologi yang tidak dalam kondisi sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi salah satu dari berikut ini: (1) ilmu psikologi; (2) profesi psikologi; (3) pengguna jasa layanan psikologi; (4) individu yang melakukan pemeriksaan; (5) pihak pihak yang terkait.

#### 2. Pelanggaran Sedang

Tindakan yang dilakukan oleh psikolog atau ilmuwan psikolog karena kelalaiannya dalam melaksanakan proses maupun penanganan yang tidak sesuai dengan standar prosedur yang telah ditetapkan mengakibatkan kerugian bagi : (1) ilmu psikologi; (2) profesi psikologi; (3) pengguna jasa layanan psikologi; (4) individu yang melakukan pemeriksaan; (5) pihak pihak yang terkait.

#### 3. Pelanggaran Berat

Tindakan yang sengaja dilakukan oleh psikolog atau ilmuwan psikolog yang secara sengaja memanipulasi tujuan, proses maupun hasil yang mengakibatkan kerugian pada : (1) ilmu

psikologi; (2) profesi psikologi; (3) pengguna jasa layanan psikologi; (4) individu yang melakukan pemeriksaan; (5) pihak pihak yang terkait.

#### Pasal 5 : Penyelesaian Isu Etika

(1) Apabila tanggung jawab etika psikologi bertentangan dengan peraturan hukum, hukum pemerintah atau peraturan lainnya, Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi harus menunjukkan komitmennya terhadap kode. Etik akan melakukan langkah-langkah untuk penyelesaian konflik sesuai dengan yang diatur dalam Kode Etik Psikologi Indonesia. Kemudian, apabila konflik tidak dapat diselesaikan dengan cara tersebut, Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi diharapkan patuh terhadap tuntutan hukum, peraturan atau otoritas hukum lainnya yang berlaku.

(2) Apabila tuntutan organisasi dimana Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi berafiliasi atau bekerja bertentangan dengan Kode Etik Psikologi Indonesia, Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi wajib menjelaskan sifat dan jenis konflik, memberitahu komitmennya terhadap kode etik dan jika memungkinkan menyelesaikan konflik tersebut dengan berbagai cara sebagai bentuk tanggung jawab dan kepatuhan terhadap kode etik.

(3) Pelanggaran terhadap etika profesi psikologi dapat dilakukan oleh Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi, perorangan, organisasi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak lain. Pelaporan pelanggaran dibuat secara tertulis dan disertai bukti terkait ditujukan kepada Himpunan Psikologi Indonesia untuk nantinya diserahkan kepada Majelis Psikologi Indonesia. Mekanisme pelaporan secara detail akan diatur dalam mekanisme tersendiri.

(4) Kerjasama antara Pengurus Himpsi dan Majelis Psikologi Indonesia menjadi bahan pertimbangan dalam penyelesaian kasus pelanggaran Kode Etik. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dalam pelaksanaan tindakan investigasi, proses penyidikan dan persyaratan yang diperlukan untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan memanfaatkan sistem di dalam organisasi yang ada. Dalam pelaksanaannya diusahakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dengan tetap memegang teguh prinsip kerahasiaan.

(5) Apabila terjadi pelanggaran Kode Etik Psikologi Indonesia, Pengurus Pusat bekerjasama dengan Pengurus Wilayah terkait dapat memberi masukan kepada Majelis Psikologi Wilayah atau Pusat dengan prosedur sebagai berikut: a. Mengadakan pertemuan guna membahas masalah tersebut b. Meminta klarifikasi kepada pihak yang melakukan pelanggaran c. Berdasarkan klarifikasi menentukan jenis pelanggaran

(6) Majelis Psikologi akan melakukan klarifikasi pada anggota yang dipandang melakukan pelanggaran. Berdasarkan keterangan anggota yang bersangkutan dan data-data lain yang berhasil dikumpulkan, maka Majelis Psikologi akan mengambil keputusan tentang permasalahan pelanggaran tersebut.

(7) Jika anggota yang diputuskan melakukan pelanggaran oleh majelis psikologi tidak puas dengan keputusan yang dibuat majelis, apabila dipandang perlu, Pengurus Pusat bekerjasama dengan Pengurus Wilayah terkait dapat mendampingi Majelis Psikologi untuk membahas masalah tersebut, baik kepada anggota yang bersangkutan maupun untuk diumumkan sesuai dengan kepentingan.

Pasal 6 : Diskriminasi yang Tidak Adil terhadap Keluhan

Himpunan Psikologi Indonesia dan Majelis Psikologi tidak menolak siapapun yang mengajukan keluhan karena terkena pelanggaran etika. Keluhan harus di dasarkan pada fakta-fakta yang jelas dan masuk akal.

### **III. Kompetensi**

Pasal 7 : Ruang Lingkup Kompetensi

Ilmuwan psikologi memberikan layanan dalam bentuk mengajar, melakukan penelitian dan/ atau intervensi sosial dalam area sebatas kompetensinya, berdasarkan pendidikan, pelatihan atau pengalaman sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Psikolog dapat memberikan layanan sebagaimana yang dilakukan oleh Ilmuwan Psikologi serta secara khusus dapat melakukan praktik psikologi terutama yang berkaitan dengan asesmen dan intervensi yang ditetapkan setelah memperoleh ijin praktik sebatas kompetensi yang berdasarkan pendidikan, pelatihan, pengalaman terbimbing, konsultasi, telaah dan/atau pengalaman profesional sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dalam menangani berbagai isu atau cakupan kasus-kasus khusus, misalnya terkait penanganan HIV/AIDS, kekerasan berbasis gender, orientasi seksual, ketidakmampuan (berkebutuhan khusus), atau yang terkait dengan kekhususan ras, suku, budaya, asli kebangsaan, agama, bahasa atau kelompok marginal, penting untuk mengupayakan penambahan pengetahuan dan ketrampilan melalui berbagai cara seperti pelatihan, pendidikan khusus, konsultasi atau supervisi terbimbing untuk memastikan kompetensi dalam memberikan pelayanan jasa dan/ atau praktik psikologi yang dilakukan kecuali dalam situasi darurat sesuai dengan pasal yang membahas tentang itu.

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi perlu menyiapkan langkah-langkah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam area-area yang belum memiliki standar baku penanganan, guna melindungi pengguna jasa layanan psikologi serta pihak lain yang terkait.

Dalam menjalankan peran forensik, selain memiliki kompetensi psikologi sebagaimana tersebut di atas, Psikolog perlu memahami hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya hukum pidana, sehubungan dengan kasus yang ditangani dan peran yang dijalankan.

Pasal 8 : Peningkatan Kompetensi

Psikolog dan Ilmuwan Psikologi wajib melaksanakan upaya-upaya yang berkesinambungan guna mempertahankan dan meningkatkan kompetensi mereka.

#### Pasal 9 : Asas Kesediaan

Ilmuwan Psikologi dan Psikolog wajib menghormati dan menghargai hak pemakai jasa atau klien untuk menolak keterlibatannya dalam pemberian jasa/praktik psikologi, mengingat asas sukarela yang mendasari pemakai jasa dalam menerima atau melibatkan diri dalam proses pemberian jasa/praktik psikologi.

#### Pasal 10 : Interpretasi Hasil Pemeriksaan

Interpretasi hasil pemeriksaan psikologik tentang klien atau pemakai jasa psikologi hanya boleh dilakukan oleh Psikolog berdasarkan kompetensi dan kewenangan.

#### Pasal 11 : Masalah dan Konflik Personal

(1) Psikolog atau ilmuwan psikologi sadar bahwa masalah dan konflik pribadi mereka akan dapat mempengaruhi keefektifan kerja. Kemudian, dalam hal ini, psikolog atau ilmuwan psikologi mampu membentengi diri dari tindakan yang dapat merugikan pengguna layanan psikologi serta pihak lain yang terlibat. Dan juga sebagai akibat dari masalah atau konflik pribadi tersebut.

(2) Psikolog atau ilmuwan psikologi berkewajiban untuk waspada terhadap tanda – tanda adanya masalah atau konflik pribadi. Kemudian, apabila hal ini terjadi, secepat mungkin mencari bantuan dengan melakukan konsultasi yang efektif agar dapat kembali melakukan pekerjaannya dengan cepat. Psikologi juga dapat membatasi, menanggguhkan, bahkan menghentikan kewajiban dari layanan psikologi tersebut.

#### Pasal 12 : Pemberian layanan Psikologi dalam Keadaan Darurat

(1) Keadaan darurat adalah suatu kondisi di mana layanan kesehatan mental dan/atau psikologi secara mendesak dibutuhkan tetapi tidak tersedia tenaga Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang memiliki kompetensi untuk memberikan layanan psikologi yang dibutuhkan.

(2) Dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kebutuhan yang ada tetap harus dilayani. Karenanya Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang belum memiliki kompetensi dalam bidang tersebut dapat memberikan layanan psikologi untuk memastikan bahwa kebutuhan layanan psikologi tersebut tidak ditolak.

(3) Selama memberikan layanan psikologi dalam keadan darurat, Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang belum memiliki kompetensi yang dibutuhkan perlu segera mencari psikolog yang kompeten untuk mensupervisi atau melanjutkan pemberian layanan psikologi tersebut.



(4) Apabila Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang lebih kompeten telah tersedia atau kondisi darurat telah selesai, maka pemberian layanan psikologi tersebut harus dialihkan kepada yang lebih kompeten atau dihentikan segera.

#### **IV. Hubungan Antar Manusia**

##### **Pasal 13 : Sikap Profesional**

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dalam memberikan layanan psikologi, baik yang bersifat perorangan, kelompok, lembaga atau organisasi/ institusi, harus sesuai dengan keahlian dan kewenangannya serta berkewajiban untuk:

- a) Mengutamakan dasar-dasar profesional.
- b) Memberikan layanan kepada semua pihak yang membutuhkannya.
- c) Melindungi pemakai layanan psikologi dari akibat yang merugikan sebagai dampak layanan psikologi yang diterimanya.
- d) Mengutamakan ketidak berpihakan dalam kepentingan pemakai layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dalam pemberian pelayanan tersebut.
- e) Dalam hal pemakai layanan psikologi menghadapi kemungkinan akan terkena dampak negatif yang tidak dapat dihindari akibat pemberian layanan psikologi yang dilakukan oleh Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi maka pemakai layanan psikologi tersebut harus diberitahu.

##### **Pasal 14 : Pelecehan**

(1) Pelecehan Seksual Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dalam penerapan keilmuannya tidak terlibat dalam pelecehan seksual. Tercakup dalam pengertian ini adalah permintaan hubungan seks, cumbuan fisik, perilaku verbal atau non verbal yang bersifat seksual, yang terjadi dalam kaitannya dengan kegiatan atau peran sebagai Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi. Pelecehan seksual dapat terdiri dari satu perilaku yang intens/parah, atau perilaku yang berulang, bertahan/sangat meresap, serta menimbulkan trauma. Perilaku yang dimaksud dalam pengertian ini adalah tindakan atau perbuatan yang dianggap:

- (a) tidak dikehendaki, tidak sopan, dapat menimbulkan sakit hati atau dapat menimbulkan suasana tidak nyaman, rasa takut, mengandung permusuhan yang dalam hal ini Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi mengetahui atau diberitahu mengenai hal tersebut atau
- (b) bersikap keras atau cenderung menjadi kejam atau menghina terhadap seseorang dalam konteks tersebut,
- (c) sepatutnya menghindari hal-hal yang secara nalar merugikan atau patut diduga dapat merugikan pengguna layanan psikologi atau pihak lain.

#### Pasal 15 : Penghindaran Dampak Buruk

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi mengambil langkah-langkah yang masuk akal untuk menghindari munculnya dampak buruk bagi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak lain yang terkait dengan kerja mereka serta meminimalkan dampak buruk untuk hal-hal yang tak terhindarkan tetapi dapat diantisipasi sebelumnya. Dalam hal seperti ini, maka pemakai layanan psikologi serta pihak-pihak lain yang terlibat harus mendapat informasi tentang kemungkinan-kemungkinan tersebut.

#### Pasal 16 : Penggunaan dan Penguasaan Sarana Pengukuran

a) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog wajib membuat kesepakatan dengan lembaga/institusi/organisasi tempat bekerja mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah pengadaan, pemilikan, penggunaan, penguasaan sarana pengukuran. Ketentuan mengenai hal ini diatur tersendiri.

b) Ilmuwan Psikologi dan Psikolog wajib menjaga agar sarana pengukuran agar tidak dipergunakan oleh orang-orang yang tidak berwenang dan yang tidak berkompeten.

#### Pasal 17 : Konflik Kepentingan

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menghindari dari melakukan peran profesional apabila kepentingan pribadi, ilmiah, profesional, hukum, finansial, kepentingan atau hubungan lain diperkirakan akan merusak objektivitas, kompetensi, atau efektivitas mereka dalam menjalankan fungsi sebagai Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi atau berdampak buruk bagi pengguna layanan psikologi serta pihak-pihak yang terkait dengan pengguna layanan psikologi tersebut.

#### Pasal 18 : Eksploitasi

(1) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak melakukan hal-hal yang dianggap mengandung unsur eksploitasi, yaitu:

Pemanfaatan atau eksploitasi terhadap pribadi atau pihak-pihak yang sedang mereka supervisi, evaluasi, atau berada di bawah wewenang mereka, seperti mahasiswa, karyawan, peserta penelitian, orang yang menjalani pemeriksaan psikologi ataupun mereka yang berada di bawah penyaliaannya.

Terlibat dalam hal-hal yang mengarah pada hubungan seksual dengan mahasiswa atau mereka yang berada di bawah bimbingan di mana Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi memiliki wewenang evaluasi atau otoritas langsung.

Pemanfaatan atau eksploitasi atau terlibat dalam hal-hal yang mengarah pada hubungan seksual dengan pengguna layanan psikologi.

(2) Eksploitasi Data Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi tidak melakukan hal-hal yang dianggap mengandung unsur pemanfaatan atau eksploitasi data dari mereka yang sedang disupervisi, dievaluasi, atau berada di bawah wewenang mereka, seperti mahasiswa, karyawan, partisipan penelitian, pengguna jasa layanan psikologi ataupun mereka yang berada di bawah peneliaannya dimana data tersebut digunakan atau dimanipulasi digunakan untuk kepentingan pribadi. Hubungan sebagaimana tercantum pada (1) dan (2) harus dihindari karena sangat mempengaruhi penilaian masyarakat pada Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi ataupun mengarah pada eksploitasi.

#### Pasal 19 : Hubungan Profesional

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi memiliki dua jenis bentuk hubungan profesional yaitu hubungan antar profesi yaitu dengan sesama Psikolog dan/ atau Ilmuwan Psikologi serta hubungan dengan profesi lain.

##### (1) Hubungan antar profesi

- a) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi wajib menghargai, menghormati dan menjaga hak-hak serta nama baik rekan profesinya, yaitu sejawat akademisi Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi.
- b) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi seyogyanya saling memberikan umpan balik konstruktif untuk peningkatan keahlian profesinya.
- c) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi wajib mengingatkan rekan profesinya dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran kode etik psikologi.
- d) Apabila terjadi pelanggaran kode etik psikologi yang di luar batas kompetensi dan kewenangan, dan butir a), b), dan c) di atas tidak berhasil dilakukan maka wajib melaporkan kepada organisasi profesi.

##### (2) Hubungan dengan Profesi lain

- a) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi wajib menghargai, menghormati kompetensi dan kewenangan rekan dari profesi lain.
- b) Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi wajib mencegah dilakukannya pemberian layanan psikologi oleh orang atau pihak lain yang tidak memiliki kompetensi dan kewenangan.

#### Pasal 20 : *Informed Consent*

Setiap proses dibidang psikologi yang meliputi penelitian/ pendidikan/ pelatihan/ asesmen/ intervensi yang melibatkan manusia harus disertai dengan informed consent. Informed Consent adalah persetujuan dari orang yang akan menjalani proses dibidang psikologi yang meliputi penelitian pendidikan/pelatihan/asesmen dan intervensi psikologi. Persetujuan dinyatakan dalam

bentuk tertulis dan ditandatangani oleh orang yang menjalani pemeriksaan/yang menjadi subyek penelitian dan saksi. Aspek-aspek yang perlu dicantumkan dalam *informed consent* adalah:

- (1) Kesiediaan untuk mengikuti proses tanpa paksaan.
- (2) Perkiraan waktu yang dibutuhkan.
- (3) Gambaran tentang apa yang akan dilakukan.
- (4) Keuntungan dan/atau risiko yang dialami selama proses tersebut.
- (5) Jaminan kerahasiaan selama proses tersebut.
- (6) Orang yang bertanggung jawab jika terjadi efek samping yang merugikan selama proses tersebut.

## Pasal 22 : Pengalihan dan Penghentian Layanan Psikologi

Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menyadari pentingnya perencanaan kegiatan dan menyiapkan langkah-langkah yang perlu dilakukan bila terjadi hal-hal yang dapat menyebabkan pelayanan psikologi mengalami penghentian, terpaksa dihentikan atau dialihkan kepada pihak lain. Sebelum layanan psikologi dialihkan atau dihentikan pelayanan tersebut dengan alasan apapun, hendaknya dibahas bersama antara Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dengan penerima layanan psikologi kecuali kondisinya tidak memungkinkan.

(1) Pengalihan layanan: Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi dapat mengalihkan layanan psikologi kepada sejawat lain (rujukan) karena:

- a) Ketidakmampuan Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi, misalnya sakit atau meninggal.
- b) Salah satu dari mereka pindah ke kota lain.
- c) Keterbatasan pengetahuan atau kompetensi dari Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi.
- d) Keterbatasan pemberian imbalan dari penerima jasa layanan psikologi.

(2) Penghentian layanan: Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi harus menghentikan layanan psikologi apabila:

- a) Pengguna layanan psikologi sudah tidak memerlukan jasa layanan psikologi yang telah dilakukan.
- b) Ketergantungan dari pengguna layanan psikologi maupun orang yang menjalani pemeriksaan terhadap Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi yang bersangkutan sehingga timbul perasaan tak nyaman atau tidak sehat pada salah satu atau kedua belah pihak.

## Penutup

Kode Etik Psikologi Indonesia ini disusun secara terperinci sehingga sudah merupakan satu kesatuan untuk dijadikan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Profesional bagi Psikolog dan

Ilmuwan Psikologi. Keberadaannya Kode etik Psikologi Indonesia sudah mulai dirintis sejak Kongres I Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia tahun 1979, dan dievaluasi nilai kegunaannya sesuai dengan perkembangan tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia, melalui Kongres II, III, IV, V, VI, VII Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia dan Kongres VIII, IX, X dan XI Himpunan Psikologi Indonesia.

Kode etik oleh HIMPSI tahun 2010 terdiri dari total 14 BAB dan 80 pasal yang menjadi dasar pelaksanaan praktik psikologi di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya Anda bisa langsung melihat di situs utama HIMPSI. Kode etik dibuat sebagai garis batas yang mengatur setiap tindakan pada profesi. Semua jenis profesi pasti memiliki kode etiknya masing – masing.

Demikian paparan tentang kode etik psikologi di Indonesia agar bisa menjadi panduan dan dasar nilai dalam pelaksanaan atau perilaku dalam profesi psikologi. Jika kode etik dijadikan dasar pelaksanaan psikologi dengan baik, maka tidak mungkin terjadi kesalahan kerja yang berdampak pada kerugian pada suatu individu. Kode etik juga bisa digunakan sebagai pelindung bagi psikolog atau ilmuwan psikologi yang tidak sengaja melakukan kesalahan praktik psikologi. Pasal – pasal pada kode etik dapat dijadikan dasar dan alasan yang bisa meringankan keputusan hukuman berdasarkan batasan – batasan yang terjadi dan bersifat tidak merugikan pihak yang tidak bersalah.

Pendalaman Materi

## **BAB 7**

### **Penerapan EPIC dalam Psikologi**

Dengan mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan dapat:

- (1) Menerapkan *Enterpreunership*, Profesionalitas, Integritas, dan *Caring Community* (EPIC) dalam Psikologi

#### **Pendahuluan**

## DAFTAR PUSTAKA

- Francis, R.D. (1999). *Ethics for Psychologists: A Handbook*. Leicester, UK: BPS Books.
- Janel Gauthier, Jean Pettifor & Andrea Ferrero. (2010). The Universal Declaration of Ethical Principles for Psychologists: A Culture-Sensitive Model for Creating and Reviewing a Code of Ethics, *Ethics & Behavior*, 20:3-4, 179-196.
- Jordan, Augustus E., Naomi M. Meara. (1990). Ethics and the Professional Practice of Psychologists: The Role of Virtues and Principles, *Professional Psychology: Research and Practice*, 21:2, 107-114.
- Knapp, Samuel J. & Leon D. VandeCreek. (2006). *Practical Ethics for Psychologists. A Positive Approach*. Washington DC: APA.
- Lunt, Ingrid. (1998). The Development of Psychology as a Profession, *The Psychologist*, 27-28.
- Sinclair, Carole. (2012). Ethical Principles, values, and codes for psychologists: An historical journey. In M. Leach, M. Stevens, G. Lindsay, A.Ferrero, & Y. Korkut (Eds.), *International handbook of psychological ethics* (pp. 3-18). New York, NY: Oxford University Press.
- Sinclair, Carole. (2017). Ethics in Psychology: Recalling the Past, Acknowledging the Present, and Looking to the Future, *Canadian Psychology* 58:1, 20-27.
- Sutojo, Nani Nurrachman & Lidia Laksana Hidajat. (2018). *Etika Psikologi. Menilik Nurani Psikolog Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Voskuijl, Olga, Arne Evers. (2007). Tensions between the Prescriptive and Descriptive Ethics for Psychologists, *Journal of Business Ethics*, 72:279-291.

# Index



## **Lampiran: Kode Etik Psikologi Indonesia**

## Tentang Penulis:

**Dr. Raja Oloan Tumanggor, S. Ag.** lahir di Tapanuli Tengah (Sumatera Utara) 14 April 1967. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMA Seminari Menengah Pematang Siantar pada 1987 meraih gelar sarjana filsafat (S1) dari Fakultas Filsafat Universitas Katolik St. Thomas Medan tahun 1993. Pada tahun 2006 dia meraih gelar doktor (S3) dari Westfaelische Wilhelms-Universitaet (WWU) Muenster Jerman. Sejak 2007 hingga sekarang mengajar Pengantar Filsafat untuk program S1 dan Filsafat Ilmu Pengetahuan di program S2 di Fakultas Psikologi Universitas Tarumanagara Jakarta (Untar) dan sejak 2012 menjadi dosen tetap di Program Magister Fakultas Psikologi Untar. Dia adalah anggota Himpunan Dosen Etika Seluruh Indonesia (HIDESI) dan *International Association of Psychology of Religion* (IAPR). Beberapa karyanya yang sudah diterbitkan, a.l.: *Logika Sebuah Pengantar* (Pustaka Mandiri, 2012), *Berpijak pada Realitas. Tantangan bagi Pastoral, Misiologi dan Pendidikan Agama Kristen* (Genta Pustaka Lestari, 2013), *Misi dalam Masyarakat Majemuk* (Genta Pustaka Lestari, 2014), *Adat und christlicher Glaube. Eine missionstheologische Studie zur Inkulturation des christlichen Glaubens unter den Toba Batak (Indonesien)* (Akademische Verlagsgemeinschaft Muenchen, 2014), *Pengantar Filsafat untuk Psikologi* (Kanisius, 2017), *Logika Ilmu Berpikir Kritis* (Kanisius, 2019).